# ANALISIS KITAB *RISALATUL MAHID* KARYA MASRUHAN IHSAN DAN RELEVANSINYA DENGAN MATERI FIQIH DI MADRASAH IBTIDAIYAH

**SKRIPSI**

**Oleh**
**SHOFIYATUL ALIMAH**
**NIM : 210616116**

**JURUSAN PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDA'IYAH**
**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**
**2021**

# ABSTRAK

**Alimah, Shofiyatul. 2021.** *Analisis Kitab Risalatul Mahid Karya Masruhan Ihsan dan Relevansinya dengan Materi Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah*. **Skripsi**, Jurusan Pendidikan Guru Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing Ali Baul Chusna, M.S.I.

**Kata Kunci:** Kitab, *Risalatul Mahid*, Fiqih, Madrasah Ibtidaiyah.

Perkembangan anak pada usia '*aqil baligh* yang merupakan periode sensitif dan memiliki pengaruh yang besar terhadap psikologis anak. Pada tahap ini anak laki-laki dan perempuan akan mengalami tanda yang berbeda. Khususnya bagi perempuan yang mengalami haid atau menstruasi. Bagi beberapa anak perempuan yang baru memasuki usia '*aqil baligh* dan mengalami haid adakalanya sulit untuk menerima dan merasakan perubahan yang terjadi padanya sehingga terkadang banyak menimbulkan persoalan. Hal ini sering terjadi dikarenakan beberapa hal yaitu anak kurang memiliki pengetahuan awal yang cukup mengenai salah satu tanda perubahan dalam 'a*qil baligh* yakni haid/menstruasi, kurangnya perhatian dan pengetahuan orang tua dalam memperhatikan anak-anaknya, serta pentingnya mempelajari hukum-hukum haid khususnya para perempuan . Kitab *Risalatul Mahid* merupakan sebuah

risalah yang membahas masalah fiqih perempuan. Pengarang kitab *Risalatul Mahid* sangat menekankan para perempuan untuk berhati- hati dalam masalah ibadahnya..

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui analisis kitab *Risalatul Mahid* karya Masruhan Ihsan, (2) Untuk mengetahui relevansi kitab *Risalatul Mahid* karya Masruhan Ihsan dengan materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah .

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara: (1) Editing, (2) Organizing, (3) Penemuan hasil data. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka (*library research*). Sumber data yang dibutuhkan adalah kitab *Risalatul Mahid* karya Masruhan Ihsan sebagai sumber data primer dan data-data yang berhubungan dengan materi haid sebagai sumber data sekunder. Sedangkan dalam menganalisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Materi haid dalam kitab *Risalatul Mahid* karya Masruhan Ihsan memiliki beberapa pokok pembahasan, yaitu tentang asal-usul haid, hikmah haid bagi perempuan yang sedang haid, macam-macam warna dan sifat darah haid, waktu haid dan waktu suci bagi perempuan, mandi bagi orang yang berhadast besar dan tata cara serta kesunahan di saat mandi besar haid. Terdapat relevansi pada isi kitab

*Risalatul Mahid* karya Masruhan Ihsan dengan materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah, antara lain (1) Mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi tanda-tanda *baligh* pada keduanya, (2) Pengertian haid menurut bahasa dan istilah, (3) Waktu terjadinya haid mulai dari batas awal usia seorang perempuan dapat dinyatakan haid berumur 9 tahun, waktu minimal haid, umumnya haid, dan maksimal lama waktu haid, (4) Hal-hal yang dilarang ketika perempuan sedang haid, (5) Tata cara bersuci dari dari haid, (6) Sunnah mandi wajib, (7) Hikmah yang dierikan Allah kepada seorang perempuan sedang haid dan hikmah mandi wajib.

iain
PONOROGO

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi atas nama saudara:

| | |
|---|---|
| Nama | : Shofiyatul Alimah |
| NIM | : 210616116 |
| Fakultas | : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| Judul | : Analisis Kitab *Risalatul Mahid* Karya Masruhan Ihsan dan Relevansinya dengan Materi Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah. |

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 29 April 2021
Pembimbing Skripsi

**Ali Baul Chusna, M.S.I.**
**NIP. 198309292011012012**

Mengetahui
Ketua jurusan
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

**Dr. Tintin Susilowati M.Pd**
**NIP. 197711162008012017**

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

| | |
|---|---|
| Nama | : Shofiyatul Alimah |
| NIM | : 210616116 |
| Fakultas | : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | : Pendidikan Guru Madrasah Ibtida'iyah |
| Judul Penelitian | : Analisis Kitab *Risalatul Mahid* Karya Masruhan Ihsan dan Relevansinya dengan Materi Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah |

Telah dipertahankan pada sidang munaqosah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtida'iyah, pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 4 Juni 2021

Ponorogo, 4 Juni 2021
Mengesahkan
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**
NIP. 196807051999031001

Tim Penguji:

| | | |
|---|---|---|
| Ketua Sidang | :Dr. Dhiruk Puspita Kirana, M. Pd | ( ) |
| Penguji I | :Dr. Tintin Susilowati, M. Pd | ( ) |
| Penguji II | :Ali Ba'ul Chusna, M. S. I | ( ) |

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Shofiyatul Alimah |
| NIM | : 210616116 |
| Fakultas | : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Program Studi | : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| Judul Skripsi/Tesis | : Analisis Kitab *Risalatul Mahid* Karya Masruhan Ihsan dan Relevansinya dengan Materi Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah |

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 9 Juni 2021

Penulis

**Shofiyatul Alimah**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Shofiyatul Alimah |
| NIM | : 210616116 |
| Fakultas | : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| Judul | : Analisis Kitab *Risalatul Mahid* Karya Masruhan Ihsan dan Relevansinya dengan Materi Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah. |

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 29 April 2021
Yang Membuat Pernyataan

Shofiyatul Alimah
NIM. 2106161116

# BAB I
# PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah hasil penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

## A. Latar Belakang Masalah

Menurut pandangan Islam, perempuan bagaikan mutiara yang dilindungi dan permata yang disimpan, karena Islam menjamin syariat, dan amal Islam yang sesuai dengan tabiat dan sifat kewanitaannya, selama tidak menyalahi nash Al-Qur'an atau Sunnah Nabi serta tuntunan syariat.

Sebagaimana laki-laki, perempuan juga mempunyai beban kewajiban yang sama. Akan tetapi, Islam membuat beberapa ketentuan hukum bagi perempuan yang tentu saja disesuaikan dengan kapasitas fisik dan biologisnya, seperti haid, hamil dan melahirkan. Oleh karena itu perempuan yang sedang dalam keadaan tersebut diberikan keringanan (*rukhshah*) untuk tidak mengerjakan ibadah ketika dalam keadaan tersebut.[1]

[1] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer* (Ghalia Indonesia: 2010), 21.

Haid merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah bagi seluruh perempuan. Setiap perempuan yang menginjak masa remaja akan mengalami menstruasi sebagai tanda sudah *baligh* (dewasa).[2]Menurut perspektif fikih, datangnya haid menandakan perempuan tersebut sudah *aqil baligh*, yang berarti ia sudah wajib menjalankan perintah agama. Dengan datangnya haid untuk pertama kali, maka pertumbuhan badan perempuan cepat berubah, begitu juga pola pikirnya lebih dewasa dan tingkah lakunya.[3]

Semua ulama sepakat bahwa umur minimal seorang wanita ketika mengeluarkan haid adalah 9 tahun. Menurut pendapat Imam Syafi'i sedikitnya atau sekurang-kurangnya umur perempuan yang baru haid adalah 9 tahun dan tidak ada batasan bagi banyaknya dan kenyataanya anak-anak SD/MI sudah banyak yang mengalami haid rata-rata pada usia 10 sampai 15 tahun atau pada kelas V (lima) dan VI (enam).[4]

---

[2] Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, terj. Asep Sobari (Jakarta: Al- I'tishon Cahaya Umat, 2012), 75.

[3]Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, 20.

[4] Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar Fii Ghayatil Ikhtisar*, terj. Anas Tohir Syamsudin (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), 175.

Hukum haid memanglah sangat rumit dan membingungkan, karena tidak samanya darah yang keluar dari kaum hawa. Banyak perempuan mengeluh karena siklus haid yang terkadang tidak teratur. Tak jarang ada yang mengalami haid beberapa hari, kemudian berhenti darahnya, lalu selang beberapa hari keluar lagi, padahal masih dalam fase haid dan bulan yang sama. Jadi wajib hukumnya bagi perempuan untuk memahami dan melaksanakan petunjuk mengenai pelaksanaan haid dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya.Tetapi kenyataan dimasyarakat menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang belum mengetahui dan belum paham tentang hukum darah yang keluar dari farji-nya.

Perkembangan anak pada usia '*aqil baligh* yang merupakan periode sensitif dan memiliki pegaruh yang besar terhadap psikologis anak.[5] Pada tahap ini anak laki-laki dan perempuan akan mengalami tanda yang berbeda. Khususnya bagi perempuan yang mengalami haid atau menstruasi.[6] Bagi beberapa anak perempuan yang baru memasuki usia '*aqil baligh*

[5] Sumadi, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 182.

[6] Aliah. B. Purwakania, *Psikologi Perkembangan Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 109.

dan mengalami haid adakalanya sulit untuk menerima dan merasakan perubahan yang terjadi padanya sehingga terkadang banyak menimbulkan persoalan.

Hal ini sering terjadi dikarenakan dua hal yakni anak kurang memiliki pengetahuan awal yang cukup mengenai salah satu tanda perubahan dalam ‘a*qil baligh* yakni haid/menstruasi, dan kurangnya perhatian serta pengetahuan orang tua dalam memperhatikan anak-anaknya. Sehingga beberapa anak akan memiliki perasaan marah, takut, malu, minder, dan jijik ketika mulai haid/menstruasi sehingga menimbulkan keresahan pada anak.[7] Sebenarnya hal tersebut merupakan hal yang wajar dan alami bagi mereka.

Sebagaimana fenomena tersebut, kiranya penting bagi orang tua dan guru serta orang dewasa lainnya untuk memberikan pengarahan dan perhatian kepada anak-anak baik usia pra *‘aqil baligh* ataupun yang sudah memasuki usia *‘aqil baligh*. Sehingga dapat meyakinkan anak-anak bahwa hal yang dialami saat itu adalah hal yang wajar, serta dapat dapat memberikan pengarahan mengenai hukum-hukum bagi perempuan yang sedang haid sejak dasar. Hal

[7] Zakaria Ibrahim, *Psikologi Wanita*, Terj. Ghazi Saloom (Bandung: Pustaka Hidayah, 2005), 75.

tersebut penting karena menyangkut mengenai tanggung jawab mereka dalam ibadah sehari-hari dan tanggung jawab anak kepada diri sendiri.

Kitab *Risalatul Mahid* merupakan sebuah risalah yang membahas masalah fiqih perempuan dengan tema utama *dima'al mar'ah,* yang meliputi: pengertian haid, usia seseorang mengalami haid, masa keluarnya darah haid, sifat- sifat darah haid, perkara yang haram bagi wanita haid, dan mandi karena haid. Pengarang kitab *Risalatul Mahid* sangat menekankan para perempuan untuk berhati- hati dalam masalah ibadahnya. Hal ini dapat dilihat pada ajaran *qada'* shalat yang harus dilakukan oleh seorang perempuan ketika haid datang ataupun ketika haid berhenti dan belum sempat melaksanakan shalat pada waktu kedatangan maupun berhentinya haid, dengan demikian perempuan akan memperhatikan ibadah shalatnya, karena shalat menjadi amal ibadah yang akan menjadi standar dari amal-amal ibadah lainnya.[8]

Kitab *Risalatul mahid* merupakan suatu kitab kuning yang dikarang dengan berbagai versi. Versi yang pertama kitab *Risalatul mahid* dari Pondok Pesantren Sarang Rembang dan

[8] Umi Masfi'ah, "Respons Santri Terhadap Kitab Risalah Al Mahid Sebagai Pedoman Haid Santri di Pesantren Manbail futuh, Jeni, Tuban,Jawa Timur," *Analisa*, 02 (Juli-Desember, 2010), 252.

versi kedua kitab *Risalatul mahid* dari pondok pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Perbedaan dari keduanya yaitu: kitab *Risalatul mahid* dari Sarang Rembang berisi langsung tentang berbagai masail atau masalah-masalah mengenai haid, nifas dan *istihadah*, sedangkan kitab *Risalatul mahid* dari Ploso kediri berisikan tentang materi yang sifatnya berupa keterangan-keterangan mengenai haid, nifas dan *istihadah* secara ringkas yang diambil dari kitab Hasyiyah Al-Bajuri karya Syaikh Ibrahim Al-Bajuri.

Materi dalam kitab *Risalatul Mahid* karya Masruhan Ihsan ini diterbitkan dari Sarang Rembang dengan tujuan untuk memudahkan dalam pembelajaran khususnya dalam bab haid, nifas dan *istihadah* serta berbagai permasalahannya. Karena mengingat wajib mempelajari tentang hukum-hukumnya haid, nifas dan istihadah bagi perempuan terutama bagi anak-anak yang menginjak usia remaja awal atau *'aqil baligh*.

Beberapa materi didalamnya juga ada yang relevan dan harus bahkan wajib diberikan dan dipelajari bagi anak usia SD/MI yang sudah menginjak usia pra-remaja (sekitar usia 9 sampai 10 tahun ) atau sudah memasuki remaja awal (sekitar usia 11 sampai 12 tahun). Jadi tidak semua anak usia SD/MI memperoleh materi ini.

Yang wajib memperoleh materi *Fiqhun al-nisa'* ini adalah anak SD/MI kelas empat (IV). Dengan tujuan supaya materi dalam kitab *Risalatul mahid* ini tidak hanya diformalkan akan tetapi lebih ditekankan pada kebutuhan dalam diri anak (*inner self)* dan sesuai dengan perkembangannya.

Hal diatas menyatakan bahwa realitanya kita membutuhkan kajian fiqih. Mempelajari fiqih ibadah dan dalil-dalil hukum di dalam Islam adalah perkara yang penting bagi muslimah, karena kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi dan menyembah-Nya tentu manusia memiliki satu kewajiban untuk belajar tentang hukum-hukum Allah SWT sehingga ibadah yang dilakukan selama di dunia diterima dan tidak sia-sia belaka.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, yaitu anak kurang memiliki pengetahuan awal yang cukup mengenai salah satu tanda perubahan dalam *'aqil baligh* yakni haid/menstruasi, kurangnya perhatian, pengetahuan orang tua dalam memperhatikan anak-anaknya, serta pentingnya mempelajari hukum-hukum haid khususnya para perempuan, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **"Analisis Kitab *Risalatul Mahid* Karya Masruhan Ihsan dan**

**Relevansinya dengan Materi Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah".**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka penulis menguraikan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kitab *Risalatul Mahid* karya Masruhan Ihsan?
2. Bagaimana relevansi kitab *Risalatul Mahid* karya Masruhan Ihsan dengan materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah?

## C. Batasan Masalah

Skripsi yang berjudul Analisis Kitab Risalatul Mahid Karya Masruhan Ihsan dan Relevansinya dengan Materi Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah ini akan dibatasi pada siswa kelas IV pada materi fiqih. Adapun yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini, agar masalah yang peneliti teliti tidak meluas.

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui analisis kitab *Risalatul Mahid* karya Masruhan Ihsan?
2. Untuk mengetahui relevansi kitab *Risalatul Mahid* karya Masruhan Ihsan dengan materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah?

## E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa teori-teori terhadap dunia pendidikan, khususnya tentang seberapa pentingnya pengetahuan mengenai fiqih perempuan karena akan memberikan gambaran kepada anak- anak usia *aqil baligh* khususnya dan kaum perempuan pada umumnya agar termotivasi untuk mempelajari dan memahami materi tentang fiqih perempuan. Selain itu informasi yang didapatkan dari penelitian ini dapat memperluas informasi mengenai fiqih perempuan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi peneliti dapat dijadikan sarana dalam menambah pengetahuan dan sarana menerapkan langsung teori-teori yang sudah didapatkan dan dipelajari.

   b. Bagi guru dan orang tua dapat menambah wawasan baru terkait pemberian pengarahan dan perhatian kepada anak-anak baik usia pra *'aqil baligh* atau pun yang sudah memasuki usia *'aqil baligh*

PONOROGO

sehingga dapat meyakinkan anak anak bahwa hal yang dialami saat itu adalah hal yang wajar, serta dapat dapat memberikan pengarahan mengenai hukum-hukum bagi perempuan yang sedang haid sejak dasar.

c. Bagi IAIN Ponorogo dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan menambah khazanah perpustakaan, juga dapat dijadikan dasar pengembangan oleh peneliti selanjutnya, khususnya pada lingkup IAIN Ponorogo.

## F. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Telaah hasil penelitian merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam setiap penelitian yang akan dilakukan. Semua dilakukan untuk mengetahui teori-teori yang telah digunakan, begitu juga dengan bagaimana konsep-konsep penelitiannya. Adapun hasil penelitian terdahulu diantaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, Istiqomah dengan judul penelitiannya Studi *"Analisis Pemahaman Santriwati pada Pembelajaran Materi Haid dan Istihadah di Pondok Pesantren Putri Al- Hikmah Tugurejo Tugu Semarang Tahun 2012/2013."* Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara keseluruhan.

Pemahaman santriwati pada materi haid dan istiḥaḍah adalah 54,28% dengan rincian sebagai berikut: pemahaman santriwati pada ciri-ciri darah haid adalah 45,71%, pemahaman santriwati pada ketentuan darah haid adalah 60,00%, pemahaman santriwati pada tata cara ibadah perempuan istiḥaḍah adalah 45,71%, dan pemahaman santriwati pada macam-macam perempuan istiḥaḍah adalah 57,14%. Berdasarkan rincian pada setiap indikator diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman santriwati pada materi haid dan istiḥaḍah adalah cukup baik.

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kualitatif lapangan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang. Data diperoleh melalui observasi, tes tertulis, dan wawancara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi, dan semua data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif.[9]

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas

[9] Istiqomah, *Studi Analisis Pemahaman Santriwati pada Pembelajaran Materi Haid dan Istihadoh di Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang Tahun 2013/2014* (Skripsi: IAIN Walisongo, Semarang, 2014).

tentang materi haid dan *istihadhoh*. Perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya, pendekatan dan kaitan yang akan diamati.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Siti Fajaroh dengan judul penelitiannya *Study Analisis Pemahaman Materi Haid Dan Istihadhah Pada Siswi Kelas VIII MTs Al-Hadi Girikusuma Kecamatan Mranggen Demak Tahun Pelajaran 2014/2015*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada siswi kelas VIII MTs Al-Hadi Girikusuma Mranggen Demak tahun ajaran 2014/2015, diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan pemahaman siswi pada materi haid dan *istihadhah* cukup bagus. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai dan juga wawancara yang dilakukan pada siswinya, mereka sedikit banyak memahami materi haid dan *istihadhah* yang diajarkan pada kitab risalatul mahid. Meskipun begitu ada juga beberapa materi yang masih membingungkan mereka seperti masalah macam-macam darah haid, cara mengqadha shalat yang ditinggalkan saat haid, cara menghukumi darah *istihadhah* dan lain sebagainya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi lapangan yang dilaksanakan di kelas VIII MTs Al-Hadi Girikusuma Mranggen Demak, dengan responden sebanyak 10 siswi.

Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode observasi, tes tertulis dan wawancara. Data diperoleh dengan cara penyebaran tes tertulis dengan jumlah soal 8 essay dan respondennya 10 siswa kelas VIII. Pedoman wawancaranya dilakukan untuk memperoleh data yang lebih akurat, adapun wawancara ini dilakukan kepada seluruh responden dan juga guru yang mengajar materi haid dan istihadhah. Semua data dianalisis dengan pendekatan fenomenologi dan analisis deskriptif.[10]

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai materi haid dan istihadhoh dengan rujukan kitab risalatul mahid. Perbedaannya penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian *library research.*

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rizka Amalia dengan judul penelitiannya *Risatul Mahid dan Relevansinya Pada Anak Usia Aqil Baliqh.* Hasil penelitiannya menunjukkan Materi *fiqhun nisa* dalam kitab klasik *risalatul*

---

[10] Siti Fajaroh, *Study Analisis Pemahaman Materi Haid Dan Istihadhah Pada Siswi Kelas VIII MTs Al-Hadi Girikusuma Kecamatan Mranggen Demak Tahun Pelajaran 2014/2015* (Skripsi: UIN Walisongo, Semarang, 2015).

*mahid* karya Abdul hakim muhammad as-samaroni tersebut memiliki tiga bab utama yakni bab haid, *istihadloh* dan bab nifas. Pada masing-masing bab diejaskan secara spesifik mengenai ketentuan-ketentuannya dan hukum-hukum untuk ukuran, waktudan tata cara mengqodho' sholat terutama bagi perempuan *istihadloh*. Dengan adanya materi yang spesifik ini maka oleh MI Ma'arif diajarkan dalam kelas fiqih wanita I dan II khususnya bagi anak-anak usia *'aqil baligh* sebagai bekal dan pengetahuan supaya diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah nelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan observasi non partisipan, wawancara dan dokumentasi dalam bentuk pengambilan foto saat proses pembelajaran materi *risalatul mahid* dalam kelas fiqih wanita I dan II.[11]

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas Haid dan *istihadoh* dengan rujukan kitab *risalatul mahid*, Perbedaannya terletak pada metode

[11] Rizka Amalia, "Risatul Mahid dan Relevansinya Pada Anak Usia Aqil Baliqh," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2 (November, 2019).

penelitiannya, penelitian tersebut menggunakan metode studi kasus sedangkan penelitian yang peneliti dilakukan menggunakan metode *library research*.

## G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian *Library Research*. *Library Research* merupakan jenis penelitian yang memerlukan studi pustaka. Walaupun banyak orang sering membedakan antara riset kepustakaan (*library research*) dan riset lapangan. Riset pustaka sekaligus memerlukan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaannya saja tanpa memerlukan riset lapangan.[12] Peneliti mencoba mengkaji "Analisis kitab *Risalatul Mahid* karya Masruhan Ihsan dan relevansinya dengan materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah". Peneliti melakukan telaah untuk mengetahui relevansi materi fiqih di madrasah ibtidaiyah dalam kitab risalatul mahid. Untuk memecahkan masalah tersebut

[12] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 1-2.

penulis memecahkan masalah dengan menelaah kitab *risalatul mahid*, membaca dan mempelajari isi dari kitab tersebut mengenai haid, Peneliti juga melakukan atau mengambil telaah hasil pustaka yang memiliki keterkaitan dengan materi fiqih di madrasah ibtidaiyah untuk dijadikan acuan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai relevansi dan literatur kepustakaan yang berkaitan dengan fiqih perempuan. Peneliti melakukan penelitian melalui membaca buku, membaca keseluruhan kitab *risalatul mahid* tentang materi haid untuk mengetahui relevansi apa yang terdapat dalam kitab *risalatul mahid* dengan materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan rujukan pertama untuk melakukan suatu penelitian dalam menganalisis kitab *risalatul mahid*. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu "kitab *Risalatul Mahid* karya Masruhan Ihsan".

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ini biasanya digunakan dalam menunjang penelaahan

data–data dan melengkapi penelaahan data–data menggunakan sumber data lain yang ditulis oleh tokoh-tokoh lain. Sumber-sumber tersebut adalah sebagai berikut:

1) Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Ghalia: Indonesia, 2010
2) Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, terj.Asep Sobari, Jakarta: Al- I'tishon Cahaya Umat, 2012
3) Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Ghalia: Indonesia, 2010
4) Aliah. B. Purwakania, *Psikologi Perkembangan Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
5) Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah (Thaharah, Shalat, Puasa, Haji)*, Jakarta: AMZAH, 2009
6) Sumadi, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
7) Zakaria Ibrahim, *Psikologi Wanita Terj. Ghazi Saloom*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2005

8) Wahid Abdussalam, *Ibadah Salah Kaprah Terj. Muhammad Darwis*, Jakarta: Amzah, 2006
9) Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haid*, Surabaya: al- miftah, 2008
10) Syaikh Ahmad Jad, Fiqih Sunnah Wanita Terj. Masturi irham dan Nurhadi, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2009
11) Amalia, Rizka dan Uswatun Hasanah, "*Risatul Mahid dan Relevansinya Pada Anak Usia Aqil Baliqh"* Jurnal Universitas Negeri Sunan Kalijaga Vol. 2 No. 2, 2019

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kajian pustaka (*library research*). Maka oleh karena itu teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan literer. Pengumpulan literer yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek pembahasan yang dimaksud.[13]Dalam pengumpulan data pertama-tama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari buku-buku kepustakaan yang relevan dengan

[13] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 234.

permasalahan yang akan diteliti dan memilah-milah pokok bahasan yang akan dimasukkan dalam penyusunan skripsi. Data yang ada dalam kepustakaan dikumpulkan dan diolah dengan cara sebagai berikut:

a. Editing

   Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh seperti: peninggalan tertulis meliputi: arsip-arsip, dokumen, dalil dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.[14] terutama dari segi kelengkapan, menjelaskan makna, dan keselarasan makna antara satu dengan yang lainnya. Dengan tujuan sebagai penghalusan data dengan perbaikan dari berbagai kalimat dan kata, menambah dan mengurangi keterangan yang bersifat berulang-ulang serta menerjemahkan bahasa.

b. Organizing

   Dalam tahap ini peneliti menggolong-golongkan data-data yang diperoleh menurut kelompok variabelnya dengan kerangka yang sudah ditentukan.

c. Penemuan hasil data

[14] Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 181.

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan pemecahan dari rumusan masalah.[15].

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data yang sudah ditentukan sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Dari data tersebut ialah berupa kutipan-kutipan yang ada pada kitab Risalatul *Mahid*. Dalam penelitian ini, setelah data dikumpulkan untuk memperoleh kesimpulan maka dalam pengelolaan data menggunakan metode *content analysis* (analisis isi). Anasilis isi yaitu telaah hasil sistematis atas catatan atau dokumen sebagai sumber data. Maka diperoleh suatu hasil pemahaman terhadap berbagai isi pesan yang disampaikan secara objektif dan sistematis.[16]

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk menemukan analisis kitab

---

[15] Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka cipta, 2006), 112.

[16] Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 133.

risalatul mahid dan relevansinya dengan materi fiqih di madrasah ibtidaiyah sebagai berikut:

a. Merumuskan tujuan analisis, ialah untuk menjelaskan analisis pada kitab *risalatul mahid*.
b. Pemilihan danmemfokuskan penelitian pendidikan pada kitab *risalatul mahid* yang dijadikan pokok permasalahan penelitian.
c. Pengelompokan data berupa analisis pada kitab *risalatul mahid* berdasarkan konsep dan relevansinya.
d. Penyajian data, data yang disajikan dalam bentuk deskripsi analisis kitab *risalatul mahid* dan relevansinya dengan materi fiqih di madrasah ibtidaiyah.
e. Penganalisisan data yang telah diperoleh kemudian ditarik kesimpulannya.

## H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari lima bab yang saling berkaitan menjadi satu kesatuan yang utuh. Adapun langkah penulisan laporan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

berisi pokok pikiran dasar yang dapat menjadi landasan untuk pembahasan

PONOROGO

selanjutnya. Pada bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah hasil penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori Dan Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

berisi tentang penguraian deskripsi teori yang terkait permasalahan dalam penelitian dan juga hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saat ini.

Bab III : Pemaparan Kitab *Risalatul Mahid*

berisi tentang pemaparan data berupa biografi penulis, unsur yang terdapat pada kitab *Risalatul mahid*, tema, sudut pandang.

Bab IV : Penemuan Dan Hasil Penelitian

berisi atas jawaban dari rumusan masalah, yang membahas analisis kitab risalatul mahid dan relevansinya dengan materi fiqih di madrasah ibtidaiyah.

Bab V : Penutup

bagian akhir dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

PONOROGO

# BAB II

## KAJIAN TEORI

Pada kajian teori ini akan membahas mengenai fiqhun Al- Nisa', bab haid, bab istihadhah, fiqih di madrasah ibtidaiyah, pengertian fiqih, tujuan fiqih, fungsi mata pelajaran fiqih, ruang lingkup mata pelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah, mata pelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah, materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah.

### A. *Fiqhun Al-Nisa'*

*Fiqhun nisa'* berasal dari bahasa arab yaitu kata اَلْفِقْه dan اَلنِّسَأُ. Kata اَلْفِقْه artinya pengertian atau pemahaman.[17] Sedangkan اَلنِّسَأُ artinya para perempuan.[18] Yang berarti segala pengetahuan yang dikhususkan untuk perempuan-perempuan muslim yang mencangkup berbagai hal mengenai masalah-masalah agama, hukum dan syariat Allah.

Kaum perempuan pada masa ini harus mendapatkan pendidikan yang layak dan setinggi-tingginya, karena kaum perempuan merupakan pencipta dan pembentuk masyarakat

[17] Ahmad Warson Munawir, *Al- Munawwir Kamus Bahasa Arab- Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1068.

[18] Ibid, 1322.

masa depan yang berkualitas.[19] Karena seorang perempuan dalam agama Islam mencerminkan keberadaan Islam, jika masyarakat Islam berjaya maka kedudukan kaum perempuannya pun demikian. Sebaliknya jika keberadaan Islam terancam dan di bawah tekanan maka kondisi perempuannya juga demikian. Oleh karena itu agama Islam mengangkat kedudukan perempuan dengan memberikan haknya secara khusus terutama memahami syari'at-syari'at agama Islam.

Semua hukum-hukum yang berhubungan dengan syariat-syariat Islam yang dikhususkan bagi para perempuan terangkum dalam *Fiqhun al-nisa'*. *Fiqhun al-nisa'* merupakan cabang ilmu fiqih yang dikhususkan bagi perempuan-perempuan muslim yang disusun dengan tujuan agar para perempuan muslim benar-benar dapat memahami kaidah-kaidah syariat serta hukum-hukum yang diajarkan dalam agama Islam, dalam rangka menunaikan kewajiban yang diperintahkan Allah.

Materi dalam *Fiqhun al-nisa'* juga dapat membantu mengembangkan karakter seorang perempuan dan memberinya kepribadian yang

---

[19] Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 189.

sesuai dengan ajaran agama Islam, dan juga sebagai bentuk perhatian yang tinggi kepada perempuan muslim serta wawasan yang luas mengenai kehidupan dan ibadah sehari-hari.[20] Karena mengingat karakteristik seorang perempuan yang tersimpul dalam sabda Rasulullah saw. Yang menetapkan dasar-dasar persamaan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan sedikit kekhususan dalam beberapa aspek. Karena dalam pandangan agama Islam perempuan sama dengan laki-laki artinya, tidak melebih-lebihkan laki-laki di atas perempuan dalam hal perbedaan yang menjadikan seorang perempuan lemah. Akan tetapi yang dimaksud adanya perbedaan itu merupakan tuntutan tugas sesuai fitrah masing-masing.[21]

Dengan adanya *Fiqhun al-nisa'* juga digunakan sebagai pedoman bagi para perempuan dalam mempelajari dan memahami lebih jauh lagi berbagai persoalan ibadah dan syariat mengenai perempuan dengan lebih baik lagi. Dan juga melatih kecerdasan ruhaniah seorang perempuan, agar menciptakan rasa taqwa

---

[20] Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita,Terj. Chairul Halim* (Jakarta: Gema Insani PRESS, 1997), 311.

[21] Yusuf Al-Qardhawi, *Perempuan Dalam Pandangan Islam, Terj. Dadang Sobar Ali* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 23.

sebagai bentuk tanggung jawab dan memiliki tolak ukur yang jelas, serta dapat dilaksanakan secara praktis dan sesuai dengan ketentuan yang telah disyari'atkan sehingga mempengaruhi perilaku, dan ibadah sehari-hari.[22]

Pembahasan dalam materi *Fiqhun al-nisa'* secara umum yaitu mengenai masalah Ibadah, Syariat dan Munakahat. Mencakup dari *thaharah* baik *thaharah* secara batin atau *thaharah* secara lahir seperti anak perempuan yang mendekati usia *baligh* wajib mempelajari tentang membersihkan diri atau bersuci (mandi) dari berbagai hadats dan segala hal yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat fadhu atau sunnahnya. Dan juga bab mengenai shalat, zakat, puasa, haji dan munakahat yang meliputi *radha'ah*, waris dan lainnya. [23]Segala pembahasan tersebut diterangkan dalam sudut pandang perempuan. Yang tentunya juga berbeda dari hukum dan ketentuanya dalam sudut pandang laki-laki.

Dalam memahami seluk-beluk tentang pengetahuan kewanitaan yang merupakan hal

---

[22] Toto Tasmara, *Kecerdasan RuhaniyahMembentuk kepribdian Yang Bertanggung Jawab, Profesional Dan Berakhlak* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 2.

[23] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 20.

terpenting yang menyangkut masalah ibadah, serta hukumnya wajib mempelajarinya, Dengan tujuan supaya materi dalam kitab *Risalatul mahid* ini tidak hanya diformalkan akan tetapi lebih ditekankan pada kebutuhan dalam diri anak (*inner self*) dan sesuai dengan perkembangannya.[24] Maka Materi *fiqhun nisa'* yang termuat dalam kitab *Risalatul mahid* adalah sebagai berikut:

1. Bab Haid

   Haid atau disebut juga menstruasi (*manarche*) merupakan kodrat bagi seorang perempuan yang tidak bisa dihindari, Allah swt. Telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللهُ ۚ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (البقرة: ٢٢٢)

[24] Ellys.J, *Kiat Mengasah Kecerdasan Emosional Anak* (Semarang: Pustaka Hidayah, 2007), 5.

Artinya: *"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."* (QS. Al-Baqarah: 222)[25]

Pada ayat di atas sudah dijelaskan bahwa seorang perempuan pasti mengalami haid, yang merupakan suatu kotoran (hadats besar) yang pasti akan dialami oleh setiap perempuan yang menginjak usia *'aqil baligh* dan normal. haid secara bahasa berarti mengalir.[26] Dan secara istilah memiliki

[25] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 35.

[26] Sa'ad Yusuf Abu Aziz, *Panduan Menjadi Wanita Shalihah,Terj. Irfan Salim* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 160.

definisi yang sangat beragam diantaranya definisi haid dari beberapa buku adalah sebagai berikut:

a. Darah haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan yang sudah *baligh* dengan tanpa sebab, tetapi memang sudah menjadi kebiasaan yang keluar di setiap bulan.[27]
b. Darah haid adalah darah wanita yang keluar pada masa wanita sejak berumur sembilan tahun atau lebih yang keluar dari farji wanita dalam kondisi tubuh yang sehat, tidak karena sakit. Dan memang sudah pembawaan wanita dan bukan karena melahirkan.[28]
c. Darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan atau farji seorang perempuan dalam kondisi sehat, tidak karena melahirkan atau pecahnya selaput dara.[29]

Dari berbagai definisi tersebut dapat kita ambil kesimpulan sesuai dengan definisi haid dalam kitab *Risalatul mahid* yaitu :

PONOROGO

---

[27] Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadits-Hadits Ahkam Riwayat As-Syafi"i* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 104.

[28] Samsudin Abu Abdillah, *Fathul Qarib Al-Mujib, Terj. Abu H.F Ramadhan* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 40.

[29] Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Perempuan Muslimah,Terj. Zaid Husein Al-hamid* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 25.

اَمَّا بَعْدُ: فَالْحَيْضُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ فِي سِنِّ الْحَيْضِ وَهُوَ تِسْعُ سِنِيْنَ قَمَرِيَّة مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ عَلَى سَبِيْلِ الصِحَّةِ وَمَا دُوْنَهُ فَهُوَ دَمٌ فَسَادٌ، وَلِلحَيْضِ خَمْسَة عَشَرَ اسْمًا نَظْمها بَعْضَهُمْ يَقُوله:

*Darah yang keluar dari farji seorang perempuan pada tahunya haid yaitu sembilan tahun qomariyah dengan jalan sehat, dan darah yang dikeluarkan tersebut bukan darah rusak (penyakit).*[30]

Waktu yang digunakan untuk menghitung umur haid adalah tahun Qomariyah (tahun hijriyah) bukan tahun masehi, sebab satu tahun hijriyah itu 354 hari, 8 jam dan 48 menit. Sedangkan satu tahun masehi 365 hari dan 6 jam, dengan perbedaan yang diperoleh selisih 10 hari, 21 jam dan 12 menit. Dengan ketentuan ketika seorang perempuan tersebut berumur sembilan tahun kurang lima belas hari. Jika seorang perempuan berumur sembilan tahun kurang enam belas hari atau

[30] Abdul hakim Muhammad As-Samaroni, *Risalatul Mahid* (Kediri: Maktabah Al-Falah, 1995), 2.

lebih maka itu jelas bukan darah haid akan tetapi darah rusak atau *istihadah*.

Terkadang haid berlangsung hingga akhir umur dan tidak ada dalil bahwa haid memiliki batasan akhirnya. Maka jika seorang perempuan yang mengeluarkan darah yang mencukupi syarat-syarat haid yang diantarannya: (a) darah yang keluar tidak kurang dari 24 jam, (b) darah yang keluar tidak lebih dari lima belas hari, (c) bertempat pada waktu mungkin bisa haid. maka itu juga dinamakan darah haid, Walaupun sudah tua sekali dan sudah lama tidak haid.[31]

Masa sedikitnya haid yaitu satu hari satu malam atau 24 jam, secara terus menerus sesuai dengan adatnya haid. Masa pada umumnya seorang perempuan mengeluarkan darah haid yaitu enam atau tujuh hari beserta malamnya, sedangkan batas maksimal seorang perempuan mengeluarkan darah haid yaitu lima belas hari lima belas malam. Dan apabila di selingi dengan *naqo'* (bersih), maka selesainya haid tidak boleh melebihi batas maksimal haid 15 hari dan tidak boleh kurang dari masa sedikitnya haid yaitu satu

[31] Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haid, Nifas dan Istihadah* (Surabaya: Al-Miftah, 2011), 14.

hari satu malam (24 jam) menurut qaul yang unggul. Sedikitnya masa *dzuhrun* (suci) bagi seorang perempuan antara dua haid yaitu lima belas hari lima belas malam.[32]

2. Bab *Istihadhah*

Setiap perempuan yang mengalami haid pasti akan berbeda-beda antara perempuan satu dengan yang lainya. Sebab setiap wanita mempunyai kebiasaan masing-masing. Pada dasarnya seorang wanita juga harus menghitung masa-masa haid dan masamasa sucinya, mengawasi, mengenali dan memperhatikanya sehingga ia tidak mencampur adukkan antara darah haid dan darah *istihadah* atau darah rusak karena keduanya memiliki hukum yang berbeda-beda.[33]

*Istihadah* merupakan darah yang tidak memenuhi syarat-syarat haid dan nifas. *Istihadah* adalah darah yang keluar dari otot yang ada di dalam rahim bagian bawah atau pada mulut rahim dan sekitarnya, serta keluarnya tidak pada waktu masa-masanya haid (lebih dari lima belas hari) dan masa-

---

[32] Abdul hakim Muhammad As-Samaroni, *Risalatul Mahid*, 4.

[33] Syaikh Ahmad Jad, *Fiqih Sunnah Wanita, terj. Masturi Irham Dan Nurhadi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 69.

masanya nifas (lebih dari enam puluh hari). Karena itu *istihadah* sering juga disebut sebagai darah rusak atau darah penyakit.

Sedangkan seorang wanita yang sedang mengalami *istihadah* disebut *Mustahadah*. Istihadah merupakan hadats yang bersifat terus-menerus (langgeng), seperti seseorang yang beser (dalam bahasa jawa). Dan *istihadah* tidak dapat mencegah dari wajibnya sholat dan puasa, jadi bagi *Mustahadah* masih tetap wajib melaksanakan sholat dan puasa boleh membaca Al-qur'an, bersetubuh dan lain-lainnya. Akan tetapi tata cara sholat bagi *Mustahadah* berbeda dengan orang yang tidak mengalami *istihadah*.

Darah *istihadah* juga dikatakan sebagai salah satu dari sekian banyak gangguan setan. Karena bisa membingungkan kaum perempuan dalam menyikapi. Artinya, apakah itu darah haid atau bukan. Kebanyakan kaum perempuan dari mereka sulit untuk membedakanya. Hingga timbullah keragu-raguan dalam melaksanakan ibadah sholat, kapan mereka harus melakukan sholat dan kapan mereka harus meninggalkan sholat.[34]

[34] Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadits-hadits Ahkam Riwayat As-Syafi'I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 110.

Seorang perempuan yang *istihadah* (*Mustahadah*) ada kalanya baru sekali mengeluarkan darah atau belum pernah haid dan suci (*mubtada'ah*) atau sudah pernah haid dan suci (*mu'tadah*), dan ada kalanya darah yang dikeluarkan beberapa macam dua warna atau lebih, dan sifatnya kuat atau lemah dan dapat membedakannya (*mumayyizah*), atau hanya satu macam darah dan tidak bisa membedakannya (*ghoiru mumayyizah*) dan ada kalanya ingat akan kebiasaannya (*dzakiratun li'adatiha*) atau lupa kebiasaanya (*nasiyatun li'adatiha*).

## B. Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah

1. Pengertian Fiqih

Secara etimologis, fiqih berarti "faham yang mendalam". Adapun fiqih menurut definisi berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang rinci.[35] Dengan definisi lain dalam buku Zakiah Daradjat, "fiqih artinya faham atau

[35] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2008), 2.

tahu."[36] Dan dalam firman Allah SWT surat At-Taubah ayat 122 dijelaskan:

"*Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepada-Nya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya".*[37]

Menurut Al-Ghazali, Fiqih berarti mengetahui dan memahami akan tetapi dalam tradisi para ulama, fiqih diartikan dengan suatu ilmu tentang hukum-hukum syara' yang tertentu bagi perbuatan para mukalaf, seperti wajib, haram, mubah (kebolehan), sunah, makruh, sah, fasid, batal, qodla, ada'an dan yang sejenisnya.[38]

Sedangkan menurut istilah yang digunakan para ahli fiqih (*fuqaha*), fiqih ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syariat Islam yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Dilihat dari segi ilmu

---

[36] Zakiah Daradjat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 78.

[37] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka, 2010), 80.

[38] Djazuli, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), 6.

pengetahuan yang berkembang dalam kalangan ulama Islam, fiqih ialah ilmu pengetahuan yang membicarakan, membahas, memuat hukum-hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an, sunnah. dan dalil-dalil syar'i yang lain, setelah diformulasikan oleh para ulama dengan mempergunakan kaidah-kaidah ushul fiqih.[39]

Dari definisi diatas disimpulkan bahwa yang dimaksud fiqih yaitu ilmu yang menerangkan segala hukum-hukum yang mengatur hubungan manusian dengan Allah, hubungan manusia dengan makhluk yanag lain, hubungan manusian dengan diri sendiri yang berhubungan dengan perbuatan ibadah yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci.

2. Tujuan Fiqih

Mata pelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat:[40]

a. Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam baik menyangkut aspek ibadah maupun

[39] Zakiah Daradjat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, 78.

[40] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008, 59.

muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.

b. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hokum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungan.

3. Fungsi Mata Pelajaran Fiqih

Fungsi mata pelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah adalah:

a. Mendorong tumbuhnya kesadaran beribadah siswa kepada Allah SWT.
b. Menanamkan kebiasaan melaksanakan syarit Islam di kalangan siswa dengan ikhlas.
c. Mendorong tumbuhnya kesadaran siswa untuk mensyukuri nikmat Allah SWT dengan mengolah dan memanfaatkan alam untuk kesejahteraan hidup.
d. Membentuk kebiasaan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab sosial dimadrasah dan masyarakat.
e. Membentuk kebiasaan berbuat/berperilaku yang sesuai dengan

peraturan yang berlaku di madrasah dan masyarakat.[41]

4. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah

Ruang lingkup mata pelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah meliputi:

a. Fiqih ibadah, yang menyangkut: pengamalan dan pelaksanaan rukun Islam yang benar dan baik, seperti tata cara taharah, salat, puasa, zakat, dan ibadah haji.
b. Fiqih muamalah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman mengenai ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara jual beli dan pinjam meminjam.

Para penulis kitab-kitab fiqih Syafi'iyah membagi pembahasan fiqih kepada empat bagian, yaitu:

a. Aspek ibadah meliputi masalah-masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok thaharah, sholat, puasa, zakat, haji, qurban, jenazah serta aqiqah.

[41] Keputusan Menteri Agama No. 165 Tahun 2014, Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, (Jakarta: Depag), 35.

b. Aspek mua'amalat meliputi masalah-masalah yang dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan harta kekayaan, harta milik, harta kebutuhan, cara mendapatkannya dan menggunakannya seperti jual beli, khiyar, gadai, jaminan dan lain-lainnya.
c. Aspek munakahat yang meliputi masalah-masalah yang dikelompokkan dalam kelompok persoalan pernikahan.
d. Aspek jinayat yang meliputi masalah-masalah yang dikelompokkan dalam kelompok persoalan pelanggaran, kejahatan, pembalasan, hukuman dan sebagainnya.[42]

5. Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah

Mata pelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu mata pelajaran PAI yang mempelajari tentang fiqih ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun Islam dan pembiasaannya dalam kehidupan sehari-hari, serta fiqih muamalah yang menyangkut pengenalan dan

[42] Zakiah Daradjat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, 80.

pemahaman sederhana mengenai ketentuan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.[43]

Secara substansial mata pelajaran fiqih memiliki konstribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungan.

Materi pelajaran merupakan bahan pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Materi pelajaran harus digali dari berbagai sumber belajar sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai. Materi pelajaran biasanya tergambar dalam buku teks, sehingga sering terjadi proses pembelajaran adalah menyampaikan materi yang ada dalam buku. Kerangka dasar dalam materi pelajaran ini mencakup tentang

[43] Keputusan Menteri Agama No 183 Tahun 2019, Pedoman Kurikulum madrasah 2013 *Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab*, 35.

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Standar Kompetensi (SK) merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur. Penentuan standar kompetensi dilakukan dengan cermat dan hati-hati, karena apabila tidak memperhatikan standar Nasional maka Pemerintah pusat akan kehilangan sistem untuk mengontrol mutu madrasah/sekolah.

Berikut adalah materi pelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah kelas 1 sampai kelas 6:

Tabel 2. 1 Materi pelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah kelas 1-6

| kelas | Materi | |
|---|---|---|
| | Semester I | Semester II |
| I | 1. Memahami rukun Islam<br>2. memahami *kalimah syahadattain*<br>3. menerapkan tata cara menyucikan najis<br>4. Menerapkan tata cara *istinja'* | 1. Menerapkan tata cara wudhu<br>2. Memahami tata cara wudhu<br>3. Memahami tata cara tayamum<br>4. Memahami hikmah wudhu dan tayamum |
| II | 1. Menerapkan tata cara adzandan | 1. Menerapkan tata cara shalat |

| | | |
|---|---|---|
| | iqamah<br>2. Memahami arti pentingnya adzan dan iqamah<br>3. Menerapkan gerakan dan bacaan shalat fardhu<br>4. Memahami ketentuan shalat fardhu | berjama'ah<br>2. Memahami ketentuan shalat berjama'ah<br>3. Menerapkan dzikir setelah shalat fardhu<br>4. Menerapkan do'a setelah shalat fardhu |
| III | 1. Memahami ketentuan shalat sunnah rawatib<br>2. Memahami ketentuan shalat jama' dan qasar<br>3. Menganalisis ketentuan shalat bagi orang yang sakit<br>4. Menganalisis ketentuan shalat bagi musafir | 1. Memahami ketentuan puasa ramadhan<br>2. Menganalisis keutamaan bulan ramadhan<br>3. Memahami ketentuan puasa sunnah<br>4. Menerapkan tata cara shalat tarawih dan witir |
| IV | 1. Memahami ketentuan khitan<br>2. Menganalisis tanda-tanda baligh dan | 1. Menerapkan tata cara shalat jum'at<br>2. Memahami ketentuan shalat dhuha |

PONOROGO

| | | |
|---|---|---|
| | konsekuensinya dalam melaksanakan ibadah<br>3. Menerapkan mandi wajib setelah haid bagi perempuan sesuai syarat dan rukun<br>4. Menerapkan mandi wajib setelah *ihtilam* (mimpi basah bagi laki-laki sesuai syarat dan rukun) | 3. Memahami ketentuan shalat tahajud<br>4. Memahami ketentuan shalat *'idain* |
| V | 1. Menerapkan ketentuan zakat fitrah<br>2. Menerapkan ketentuan infaq<br>3. Menerapkan ketentuan sedekah<br>4. Menganalisis ketentuan zakat fitrah, infaq dan sedekah | 1. Memahami ketentuan qurban<br>2. Memahami ketentuan haji dan umroh<br>3. Menerapkan tata cara haji<br>4. Menerapkan tata cara umroh |
| VI | 1. Menganalisis ketentuan makanan | 1. Memahami ktentuan jual beli |

PONOROGO

| | | |
|---|---|---|
| | halal dan haram dikonsumsi<br>2. Menganalisis ketentuan binatang yang halal dan haram dikonsumsi | 2. Memahami ketentuan pinjam-meminjam<br>3. Memahami larangan *ghasab*<br>4. Memahami ketentuan barang temuan *(luqathah)* |

6. Materi Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah Kelas 4
   a. Belajar bertanggung jawab setelah *Baligh*

      Baligh secara bahasa berasal dari kata "*balagha"* yang artinya sampai. Secara istilah, *baligh* artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi seseorang yang sudah *baligh* dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Oleh karenanya, baligh dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat.

      Tanda-tanda balig berbeda antara laki-laki dan perempuan. Adapun tanda *baligh* yaitu:

      1) Haid untuk anak perempuan yang berusia minimal sembilan tahun.
      2) *Ihtilam* (mimpi basah) untuk laki-laki yang berusia minimal 9 tahun.

PONOROGO

3) Mencapai usia 15 tahun (hijriyah), bila sampai usia tersebut belum mengalami haid ataupun ihtilam

Melihat tanda-tanda *baligh* seperti di atas, dapat kita simpulkan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan pasti akan mengalami masa *baligh*. Baik diawali dengan haid/ihtilam ataupun tidak.

b. Haid

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa salah satu tanda *baligh* bagi perempuan adalah haid.

1) Pengertian Haid

Secara bahasa haid artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Sedangkan secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Warna darah haid biasanya merah kehitaman dan agak kental.

2) Waktu terjadinya haid

Waktu minimal haid adalah sehari semalam. Umumnya haid terjadi selama 6-7 hari dan maksimal lama waktu haid adalah 15 hari 15 malam.

Sementara itu, waktu minimal suci antara dua haid adalah 15 hari 15 malam. Selain itu, usia wanita yang haid minimal 9 tahun sampai ia menopause (sekitar 50 tahun).

Jika ada seorang perempuan yang mengeluarkan darah dari kemaluannya dalam waktu kurang dari 24 jam atau lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah yang keluar tidak bisa disebut darah haid. Begitu juga jika ada seorang wanita yang suci dari haid belum mencapai 15 hari namun sudah mengeluarkan darah kembali maka darah tersebut juga tidak bisa disebut darah haid.

Darah yang keluarnya kurang dari masa minimal haid atau lebih dari masa maksimal haid disebut sebagai darah istihadhah. Darah istihadah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar kebiasaan haidnya atau di luar waktu haid, serta bukan disebabkan karena melahirkan. Nah jadi dapat kita simpulkan bahwa istihadhah terjadi dalam kondisi:

a) Darah keluar dalam waktu kurang dari 24 jam

PONOROGO

b) Darah keluar dalam waktu lebih dari 15 hari 15 malam
c) Darah keluar sebelum 15 hari dari masa suci haid sebelumnya

3) Hal-hal yang Dilarang bagi Perempuan yang Sedang Haid

Seorang wanita yang sedang haid dikatakan berhadas besar. Oleh karena itu, wanita yang sedang haid dilarang untuk mengerjakan beberapa ibadah. Adapun yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid antar lain:

a) Shalat
b) Puasa. Meskipun wanita yang sedang haid dilarang puasa, namun ia diwajibkan untuk mengqadha puasa wajib yang ia tinggalkan pada hari lain.
c) Thawaf (mengelilingi Ka'bah). Meskipun dilarang melaksanakan thawaf, namun wanita yang sedang haid diperbolehkan melaksanakan rangkaian haji yang lain seperti wukuf, sa'i, melempar jumrah, dll.

PONOROGO

d) Menyentuh mushaf dan membaca al-Qur'an.
e) I'tikaf (berdiam diri) di masjid.

c. Bersuci dari Hadas Besar

Hadas adalah keadaan tidak suci pada pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh shalat, tawaf dan lain sebagainya. Haid termasuk hadas besar. Jika hadas kecil ini dapat disucikan dengan cara berwudhu maka hadas besar disucikan dengan cara mandi besar atau mandi wajib.

Dikatakan mandi wajib karena ia wajib dilaksanakan ketika seseorang hendak menunaikan shalat, tawaf, menyentuh mushaf al-Qur'an, dan lainnya. Hal ini berbeda dari mandi mubah (mandi biasa) untuk membersihkan dan menyegarkan tubuh; atau mandi sunnah seperti ketika hendak berangkat shalat Jumat, shalat Idul Fitri, shalat Idul Adha, memasuki kota Makkah, atau setelah sadar dari pinsan.

d. Tata Cara Bersuci dari Hadas Besar

Cara bersuci dari hadas besar dapat dilaksanakan dengan mandi wajib. Dalam melaksanakan mandi wajib untuk

ISIN PONOROGO

bersuci dari hadas besar tidak bisa kita lakukan secara sembarangan. Mandi wajib mempunyai tata cara tertentu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar mandi wajib menjadi sah. Hal-hal yang harus kita perhatikan saat mandi wajib antara lain:

1) Rukun Mandi Wajib

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Rukun mandi wajib artinya, sesuatu yang harus dipenuhi agar mandi wajibnya sah. Jadi apabila mandi wajib tidak memenuhi salah satu rukunnya maka mandi wajibnya menjadi tidak sah. Rukun mandi wajib ada 2 yakni:

a) Niat

Niat mandi wajib tidak harus diucapkan. Niat boleh dilakukan di dalam hati, namun mengucapkan niat hukumnya sunnah. Oleh karena itu, akan lebih baik jika niat mandi kita lafalkan. Niat mandi wajib dilaksanakan pada awal mengguyurkan air ke badan. Jadi dalam mandi wajib, kita dihitung

mulai mandi wajib saat melaksanakan niat. Adapun anggota badan yang sudah kita basahi sebelum niat, maka anggota badan tersebut belum dianggap disucikan dengan mandi wajib.

Mengingat niat merupakan rukun mandi wajib, artinya jika kita mandi wajib namun lupa tidak berniat maka mandi wajib kita tidak sah sehingga kita masih dalam kondisi berhadas besar. Jika kita masih berhadas besar, tentunya kita belum bisa melaksanakan shalat, membaca al-Qur'an dan sebagainya. Oleh karena itu, jangan sampai kita lupa berniat ketika ingin mandi wajib.

Niat Mandi Wajib untuk Bersuci dari Haid

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ مِنَ الْحَيْضِ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Artinya: *"Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar*

IAIN PONOROGO

*berupa haid, fardhu karena Allah ta'ala."*

b) Meratakan air ke seluruh tubuh

Rukun mandi wajib yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Ini berarti apabila kita mandi wajib namun ada anggota badan yang masih kering artinya mandi wajib kita belum bisa dikatakan sah. Oleh karena itu, apabila kita melihat ada anggota badan kita yang masih kering setelah mandi wajib, kita wajib membasuhnya.

Air yang digunakan untuk mandi wajib haruslah air yang suci dan menyucikan. Oleh karena itu, tidak sah mandi menggunakan air yang najis atau air yang telah bercampur dengan sesuatu yang dapat mengubah warna, rasa atau baunya. Adapun yang perlu kita perhatikan ketika mandi wajib adalah daerah-daerah yang agak tersembunyi yang biasanya tidak bisa basah jika tidak kita perhatikan dengan seksama.

Contohnya apabila kita memakai cincin yang pas di jari kita sehingga ketika kita guyur, maka bagian yang tertutup cincin tersebut tidak terkena air. Hal ini bisa menyebabkan mandi kita tidak sah. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memastikan bahwa seluruh tubuh kita telah terkena air secara merata. Daerah yang perlu kita perhatikan lagi adalah daerah lubang hidung, belakang telinga, lipatan-lipatan pada tubuh, sela-sela jari dan kaki, dan lain-lain.

2) Sunnah Mandi Wajib

Sunnah mandi wajib adalah sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala namun bila tidak dikerjakan tidak berpengaruh pada keabsahan mandi wajib. Artinya mandi wajib kita sudah sah apabila memenuhi rukun-rukun mandi wajib meskipun tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya. Meskipun demikian, alangkah baiknya jika kita dapat melaksanakan mandi wajib dengan sempurna sunnah-sunnahnya

karena hal tersebut lebih disukai oleh Allah Swt.

Adapun sunnah mandi wajib antara lain:

a) Membaca basmalah bersamaan dengan niat mandi
b) Membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukan ketempat air
c) Menghilangkan kotoran yang ada pada badan
d) Membersihkan kemaluan atau beristinja'
e) Berwudlu dengan sempurna sebelum mandi
f) Mencelupkan kedua tangan ke dalam air dan siramkan air ke akar-akar rambut kepala
g) Menyiram air ke kepala sebanyak tiga kali dan mengguyurkannya keseluruh tubuhMendahulukan anggota badan sebelah kanan
h) Tidak meminta tolong kepada orang lain kecuali ada uzur
i) Tidak berbicara kecuali ada kebutuhan

PONOROGO

3) Bersegera Mandi Wajib

Sebagai seorang Muslim yang sudah *baligh*, kita mempunyai kewajiban shalat tepat pada waktunya. Apabila kita tidak shalat tepat waktu, maka kita akan berdosa. Oleh sebab itu, hendaknya kita senantiasa berhati-hati agar waktu shalat tidak terlewat.

Salah satu cara untuk menjaga agar shalat tidak terlewat adalah dengan bersegera mandi wajib setelah ihtilam ataupun setelah darah haid berhenti keluar. Jika kita menunda-nunda mandi wajib sehingga ada shalat yang terlewat, maka kita berdosa. Jika kita sudah terlanjur menunda-nunda waktu bersuci sehingga waktu shalat terlewat, maka kita harus mengqadha shalat yang sudah terlewat tadi dan banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Swt.

4) Perbedaan Mandi Wajib, Mandi Biasa dan Mandi Sunnah

Terdapat beberapa kategori mandi, yaitu:

PONOROGO

a) Mandi wajib

Mandi wajib adalah mandi yang kita laksanakan untuk menyucikan diri dari hadas besar. Hukumnya wajib artinya jika tidak kita lakukan maka berdosa.

b) Mandi Sunnah

Banyak sekali contoh mandi sunnah dalam Islam. Contohnya adalah mandi Jum'at, mandi sebelum shalat idul adha dan shalat idul fitri, mandi sunnah taubat, dan lain-lain.

c) Mandi Biasa

Mandi biasa adalah mandi yang biasa kita laksanakan sehari dua kali. Berikut akan diuraikan perbedaan ketiganya.

5) Hikmah Mandi Wajib

Pada pembahasan sebelumnya, telah kita ketahui bahwa cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi wajib. Mandi wajib ternyata mempunyai banyak hikmah. Hikmah mandi wajib antara lain:

a) Mendapatkan pahala dari Allah Swt.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

قَالَ رَسُو لُ الّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

الطُّهُوْرُ شَطْرُالإِيْمَانِ (رواه مسلم)

Artinya : "*Nabi Muhammad Saw bersabda: "Bersuci adalah separuh iman"* (HR. Muslim)

Berdasarkan hadis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa bersuci memiliki nilai ibadah di sisi Allah Swt. sehingga bersuci merupakan suatu hal yang berpahala.

b) Menjaga Kebersihan Badan

Praktik mandi wajib dilakukan dengan membersihkan seluruh badan sehingga mandi wajib juga merupakan sebuah cara untuk menjaga kebersihan badan.

c) Menumbuhkan rasa semangat

Badan yang kotor cenderung membuat kita letih lesu. Mandi membuat badan terasa segar sehingga dapat menghilangkan rasa lemah, letih dan lesu yang

kita rasakan dan menumbuhkan rasa semangat.

d) Meningkatkan Kepercayaan Diri

Jika badan kita bersih, kita akan lebih percaya diri dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari.

e) Memberi rasa nyaman kepada orang lain

Dengan badan yang bersih, orang akan senang berada di dekat kita.[44]

IAIN PONOROGO

[44] Kementerian Agama RI, Buku Siswa Fiqih MI Kelas IV (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020), 18-38.

IAIN
PONOROGO

# BAB III
# ANALISIS KITAB *RISALATUL MAHID* KARYA MASRUHAN IHSAN

Pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum kitab *risalatul mahid* karya Masruhan Ihsan dan analisis isi kitab *risalatul mahid* karya Masruhan Ihsan.

## A. Gambaran Umum Kitab *Risalatul Mahid* Karya Masruhan Ihsan

1. Biografi Pengarang Kitab *Risalatul Mahid*

Nama pengarang *risalatul mahid* adalah Masruhan Ihsan sebagaimana tertulis dipojok kanan atas pada halaman sampul kitab. Nama ayahnya ihsan, sehingga nama yang digunakan menjadi masruhan ihsan. Lahir pada tahun 1921 di dusun Sendang Delik Kelurahan Sumberejo Kecamatan Mranggen. Karena kondisinya, Masruhan menghabiskan masa kecilnya di desa. Ia tidak sempat mengenyam pendidikan formal, tetapi memiliki semangat untuk menimba ilmu yang sangat besar. Terbukti saat usianya menapak remaja, keinginanannya untuk menuntut ilmu keluar dari desanya tidak dapat dicegah. Dengan air mata berurai Masruhan Ihsan remaja memohon kepada kedua orang tuanya untuk diijinkan menuntut ilmu. Akhirnya beliau diijinkan, tetapi tanpa diberi bekal sedikitpun.

Masruhan Ihsan remaja pun kemudian pergi berkelana dengan berjalan kaki. Atas

petunjuk yang diterimanya untuk berjalan ke arah Timur, sampailah ia di Bandungsari, Grobogan. Pada saat itu, di Bandungsari terdapat pondok pesantren paling tua di antara pondok-pondok pesantren di sekitarnya. Di Bandungsari inilah Masruhan remaja mulai menimba ilmu hingga beberapa tahun kemudian. Setelahnya, ia menimba ilmu di Tremas, Jawa Timur. Di Tremas, Masruhan bersahabat dengan mbah Maemun Zubair dari Rembang.

Selama menjadi santri kelana, Masruhan muda selalu melaksanakan "puasa dalalil". Berdasarkan kisah dari mbah Maemun Zubair yang diceritakan kembali oleh ibu Azizah (57 th), putri kedua kyai Masruhan, bahwa mbah kyai Masruhan kalau makan nasinya dicampur dengan pasir. Jadi makan sambil memilah antara nasi dan pasir. Dengan demikian waktu makannya lama tetapi sebenarnya yang dimakan hanya sedikit. Manfaatnya untuk melatih dirinya dari nafsu makan yang berlebihan. Dan makan dengan dicampur pasir ini, di kalangan santri salafiyah merupakan salah satu bentuk "laku priyatin" yang dilakukan dengan tujuan agar tercapai apa yang dicita-citakannya.

Selesai menuntut ilmu di Tremas, Masruhan kembali ke Demak untuk belajar tahfidz al-Qur'an tepatnya di pondok pesantren Betengan,

Demak. Setelah khatam tahfidz al-Qur'an, beliau melanjutkan menimba ilmu di Banten dalam rangka tabarukan (mencari berkah) dari para kyai sepuh. Perjalanan ke Banten pada waktu itu juga ditempuh dengan berjalan kaki.

Tahun 1949 kiai Masruhan kembali ke desanya lalu beliau dinikahkan dengan putri kiai Muhdhar yang bernama Nyai Hj. Mahsunah dari Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kabupaten Semarang. Setelah menikah, kiai Masruhan dan keluarganya tinggal di desa Berumbung, Demak hingga tahun 1956. Pada tahun 1951 dikarunia anak pertama, menyusul tahun 1953 putri kedua dan selanjutnya hingga semuanya berjumlah 9 orang. Dari 9 orang anaknya, satu orang telah meninggal dunia sehingga saat ini tinggal 4 orang putra dan 4 orang putri.

Kyai Masruhan dan keluarga tidak lama tinggal di Berumbung karena pada saat itu beliau banyak dimusuhi oleh orang-orang di sekitarnya. Lingkungannya saat itu banyak dihuni kalangan abangan yang tidak menyukai pegiat agama. Lagi pula tahun 1950-an waktunya dekat dengan tumbuhnya gerakan G30S/PKI. Dengan kondisi tersebut akhirnya pada tahun 1956, kyai Masruhan dan keluarga pindah ke Mranggen.

Kyai Masruhan mulai menulis setelah beliau menikah. Dan kitab *Risalatul Mahid* ditulis

saat beliau masih tinggal di desa Berumbung, Demak sekitar tahun 1955. Kitab *Risalatul Mahid* dikarang karena kyai Masruhan melihat masih jarang sekali kitab-kitab yang khusus membahas masalah perempuan terutama masalah dima' al-mar'ah. Kitab *Risalatul Mahid* disusun dengan merujuk pada ajaran-ajaran tentang haid yang tercantum pada kitab-kitab klasik.

Kyai Masruhan sebagai pengarang telah meniatkan Kitab *Risalatul Mahid* sebagai amal jariyah ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya senantiasa mengalir meskipun orangnya telah meningal dunia. Oleh karenanya meskipun sampai sekarang kitab *Risalatul Mahid* masih banyak beredar di toko-toko kitab, akan tetapi dari pihak keluarga sebagai pewarisnya tidak mempermasalahkan meskipun tidak mendapatkan keuntungan duniawi.

Pengarang kitab *Risalatul Mahid* sangat menekankan para perempuan untuk berhati-hati dalam masalah ibadahnya. Hal ini dapat dilihat pada ajaran qada salat yang harus dilakukan oleh seorang perempuan ketika haid datang ataupun ketika berhenti haid belum sempat melaksanakan salat pada waktu kedatangan ataupun berhentinya. Dengan demikian, perempuan-perempuan akan memperhatikan ibadah salatnya, karena salat menjadi amal ibadah yang akan menjadi standar

dari amal-amal ibadah lainnya. Dapat dikatakan seseorang yang salatnya baik, maka amal-amal lainnya dinilai baik juga.

Selain kitab Risalatul Mahid, terdapat beberapa kitab lain yang dihasilkan Kyai Masruhan. Diantaranya :

a. Kitab hadis Joyoboyo

Kitab ini berisi nukilan hadis-hadis nabi Saw. yang isinya membahas tentang hari kiamat.

b. Kitab al-Maratus Shalihah

Kitab ini berisi panduan akhlak sehari-hari bagi anak puteri. Misalnya tentang sikap yang baik terhadap kedua orang tua, tamu, dan sebagainya. Ditulis menggunakan bahasa Jawa dan berhuruf Arab Jawi (*pegon*).[45]

2. Deskripsi Kitab dan Tujuan Penulisan

Kitab *Risalatul Mahid* merupakan kitab fikih berbahasa Jawa yang ditulis oleh seorang kiai asal Jawa Tengah, yakni KH. Masruhan Ihsan. Kitab ini tergolong sangat praktis dan ringkas pembahasannya, hanya terdiri atas 47 halaman. Tidak seperti lazimnya kitab-kitab berbahasa Arab yang dicetak dengan ukuran cukup besar (lebar), kitab *Risalatul Mahid* ini dicetak dengan ukuran

[45] Umi Masfiah, "Respons Santri terhadap kitab Risalah Al-Mahid sebagai Pedoman Haid Santri di Pesantren Manbail Futuh, Jenu, Tuban, Jawa Timur" *Analisa*, 02 (Juli-Desember, 2010), 250-252.

yang relatif lebih kecil, layaknya buku-buku berbahasa Indonesia pada umumnya, yakni berukuran 14,5 X 21 cm. Cetakan kitab ini juga tergolong sangat sederhana, dengan menggunakan kertas warna putih kecoklatan (buram). Pada cover kitab tertulis judul kitab, nama penulis kitab, dan sebuah ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang isi kitab. Judul kitab ditulis dengan menggunakan huruf Arab berbunyi *Risalatul Mahid*, sementara penulis kitab diletakkan (mengikuti/menyertai) di bawahnya. Sementara ayat Al-Qur'an yang tercantum di cover kitab berbunyi:

> *"Wa yas'alunaka 'ani al-mahidh qul huwa adza fa'tazilu an-nisa fi al-mahidh wala taqrabuhunna hatta yathurna fa'idza tathahharna fa'tu hunna min haitsu amarakumullah Innallaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhiriin"* (QS. al-Baqarah 2: 222).[46]

Setelah halaman judul, yang memuat judul kitab dan nama penulis kitab, kemudian diikuti dengan halaman muqaddimah (pendahuluan) dan dilanjutkan dengan halaman isi kitab. Halaman fihris (daftar isi) *Risalatul Mahid* justru terletak di bagian akhir (halaman terakhir) kitab. Dari

---

[46] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 35.

halaman fihris inilah pembaca akan menemukan keseluruhan bab atau masalah yang dibahas dalam kitab *Risalatul Mahid* beserta letak pebahasannya di dalam kitab.

Kitab ini tidak disertai dengan halaman *credit title*, yang umumnya berisi penjelasan mengenai identitas kitab, yang meliputi judul kitab, nama penulis kitab, kota penerbit, nama penerbit, dan tahun terbit. Akibatnya, para pembaca dan pengguna kitab *Risalatul Mahid* ini, termasuk juga penulis, cukup kesulitan ketika hendak melacak identitas kitab ini. Meski demikian, penulis sempat melacak penerbit dari kitab *Risalatul Mahid* ini, dan diperoleh informasi yang meyakinkan bahwa kitab karya Masruhan Ihsan ini dicetak oleh Penerbit Salim Nabhan Surabaya, sebuah penerbit buku- buku Islam. Konon, kitab ini telah dicetak sejak waktu yang cukup lama, yakni sejak tahun 1940-an dan terus mengalami cetak ulang hingga sekarang.

Di dalam muqaddimah (pengantar) kitab, Masruhan Ihsan secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan penulisan kitab ini adalah memberikan pembelajaran kepada keluarga pengarang sendiri dan juga masyarakat luas mengenai hukum-hukum dan persoalan-persoalan rumit yang ada dan dihadapi kaum perempuan. Hal

ini bisa disimak pada pernyataan sang pengarang kitab berikut ini:

Selain itu, penulisan kitab *Risalatul Mahid* ini juga bertujuan untuk memudahkan umat Islam, dan terutama kaum perempuan, dalam mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan masalah-masalah kewanitaan. Barangkali karena alasan inilah ktab *Risalatul Mahid* ditulis secara sederhana, namun dengan penjelasan yang detil dan mengena. Gaya bahasanya juga mudah dicerna. Kitab ini ditulis dengan menggunakan tulisan Arab Pegon (bahasa Jawa yang ditulis dengan huruf Arab). Hal ini memungkinkan bagi semua orang, khususnya orang Jawa, yang tidak berkesempatan atau yang tidak pernah belajar pengetahuan agama di pesantren, untuk mempelajari dan memahami kandungan kitab *Risalatul Mahid* ini.

Dengan mencermati apa yang dinyatakan oleh pengarang kitab *Risalatul Mahid*, Masruhan Ihsan, maka bisa dinyatakan bahwa penulisan kitab ini merupakan bagian dari kreativitas sang pengarang dalam menghadapi dinamika dan perkembangan masyarakat yang ada di sekitarnya, di mana tidak banyak lagi orang yang menganggap bahwa belajar agama merupakan sesuatu yang penting, termasuk belajar masalah-masalah hukum yang terkait dan dialami oleh kaum wanita.

PONOROGO

Selain itu, penulisan kitab ini juga bertujuan merespons tradisi yang berkembang dalam masyarakat muslim Jawa sekaligus memberikan penjelasan terkait dengan tradisi (kebiasaan orang Jawa) yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang Islam. Misalnya tentang kebolehan mengadakan selamatan (memanjatkan dan megirim doa) dalam upacara Tingkepan bagi orang hamil demi keselamatan sang ibu yang sedang hamil beserta bayi yang ada dalam kandungan serta kebolehan mengadakan selamatan untuk bayi yang baru dilahirkan dalam upacara pemberian nama.[47]

3. Model dan Pola Penulisan

Kitab *Risalatul Mahid* ini ditulis oleh Masruhan Ihsan secara tematik dengan penjelasan yang sederhana namun mengena. Menariknya, kitab ini ditulis dengan menggunakan tulisan arab pegon, yakni bahasa Jawa yang ditulis dengan menggunakan huruf arab. Penulisan model seperti ini tentu saja bukan tanpa tujuan. Penulis tampaknya ingin menghadirkan sebuah kitab panduan praktis yang mudah dipahami bagi komunitas muslim Jawa. Meskipun bagi orang-orang yang tidak terbiasa membaca tulisan arab

[47] Masruhan Ihsan, *Panduan Bagi Perempuan Mualimah*, terj. Abd. Hakim Ridlwan (Tebuireng Jawa Timur: Pustaka Tebuireng, 2017), 3-9.

pegon tetap saja akan kesulitan ketika membaca dan memahami model tulisan seperti ini. Meski demikian, paling tidak setiap orang Jawa yang sedikit banyak telah mengenyam pendidikan bisa membaca dan memahami isi kitab.

Dari sisi substansi, kitab ini secara spesifik membahas masalah-masalah kewanitaan atau hal-hal yang dialami kaum wanita beserta hukum-hukumnya. Ini tentu saja berbeda dengan model kajian kewanitaan yang ada dalam kitab-kitab fiqih pada umumnya, di mana persoalan kewanitaan hanya menjadi bagian kecil dari keseluruhan bahasan fiqih dalam setiap kitab. Bagi orang yang sudah pernah nyantri (belajar agama di pesantren) yang setiap harinya bergulat dengan kitab kuning, mempelajari masalah-masalah kewanitaan yang terkandung dalam kitab kuning ini tentu tidak akan memunculkan masalah berarti. Akan tetapi, bagi sebagian orang yang tidak terbiasa dengan hal tersebut, mencari dan mempelajari persoalan kewanitaan di dalam Kitab Kuning bisa menjadi masalah yang besar. Bagimana tidak, untuk membaca teks berbahasa Arab saja tidak semua orang bisa melakukannya, dan apalagi untuk mempelajari dan memahami kandungan isinya tentu menjadi hal yang lebih sulit lagi. Oleh karena itu, hadirnya terjemah dari kitab *Risalatul Mahid* tentu akan sangat membantu setiap orang yang

PONOROGO

ingin belajar/mempelajari persoalan-persoalan kewanitaan beserta hukum-hukumnya.

Model penulisan dan penyajian kitab fiqih tematik, khususnya yang membahas masalah haidh, nifas, istihadhah, dan masalah-masalah yang dialamai kaum wanita, sebagaimana yang termuat dalam kitab *Risalatul mahid* karya Kiai Masruhan Ihsan ini, ternyata juga diikuti oleh penulis-penulis yang lain. Paling tidak ada tiga kitab yang mirip atau bahkan nyaris sama dengan kitab *Risalatul Mahid*. Hal ini menunjukkan bahwa kitab semacam *Risalatul Mahid* mendapatkan tempat dan apresiasi dari masyarakat pesantren dan komunitas muslim pada umumnya. Ketiga kitab atau buku tersebut adalah *Risalah Haidh Nifas dan Istihadhah* karya Muhammad Ardani bin Ahmad (1992),[48] Haid dan Masalah-Masalah Wanita Muslim karya Muhammad bin Abdul Qadir (1992), dan yang terakhir adalah *Risalah Chaidh* karya Achmad Junaidi (2008),[49] yang kesemuanya ditulis dalam bahasa Indonesia. Materi yang dibahas dalam ketiga buku ini boleh dibilang sama dengan bahasan yang ada dalam kitab *Risalatul Mahid* karya Masruhan Ihsan. Adapun yang

[48] Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalatul Haidh, Nifas dan Istihadhah* (Blitar: PP. Al- Falah, 1992).

[49] Achmad Junaidi, *Risalah Chaid* (Kediri: PP Al- Falah, 2008).

membedakan ketiga buku tersebut dengan kitab *Risalatul Mahid* barangkali hanyalah pada model penyajian dan bahasa yang digunakan, sementara dari sisi cakupan materi atau isinya bisa dikatakan sama saja.[50]

4. Struktur Penulisan Kitab

Struktur penulisan dan pembahasan masalah kewanitaan dalam kitab *Risalatul Mahid* ini bisa dipilah menjadi dua bagian, yakni bagian awal hingga pertengahan kitab dan bagian tengah hingga akhir kitab. Struktur penulisan dan pembahasan pada bagian awal kitab ini boleh dibilang cukup sistematis. Dimulai dari pembahasan masalah asal- usul haidh, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang hikmah haidh bagi perempuan, macam-macam nama untuk darah haidh, awal mula perempuan mengalami darah haidh, serta waktu haidh dan waktu suci bagi perempuan.

Akan tetapi pada bagian berikutnya, struktur dan pembahasan masalah kewanitaan disajikan dengan kurang sistematis. Hal itu bisa dilihat misalnya, bab atau pembahasan tentang tata cara mengqadha shalat bagi perempuan yang berhadas besar, baik karena haidh maupun nifas, justru mendahului pembahasan tentang tata cara

[50]Fuad Mustafid, et al., *Kitab Fiqih Lokal* (Yogyakarta: Q-Media), , 265-267.

mandi (menghilangkan hadast besar), begitu juga pembahasan tentang tata cara merawat (memperlakukan) bayi yang baru dilahirkan mendahului pembahasan tentang etika hubungan suami istri dan juga pembahasan masalah kehamilan.

Setiap bab dalam kitab ini dibahas secara jelas dengan gaya bahasa yang lugas sehingga menjadikan kitab ini tergolong sangat ringkas. Meskipun demikian, persoalan-persoalan yang dihadapi dan dialami kaum perempuan tetap mendapat perhatian dan pembahasan yang memadai.

Secara keseluruhan, pembahasan dalam kitab *Risalatul Mahid* terdapat beberapa pokok bahasan yaitu:

Tabel 3.2 pokok bahasan pada kitab *Risalatul Mahid*

| BAB | POKOK BAHASAN |
|---|---|
| 1 | Muqaddimah |
| 2 | Asal-Usul Haid |
| 3 | Hikmah haid bagi perempuan |
| 4 | Macam-macam / nama-nama haid dan hayawan yang mengalami haid |
| 5 | Perbedaan laki-laki dan perempuan |
| 6 | Awal mula perempuan mengalami haid |
| 7 | Waktu haid dan waktu suci bagi |

| | |
|---|---|
| | perempuan |
| 8 | Macam-macam warna dan sifat darah haid |
| 9 | Nifas |
| 10 | Shalat bagi orang yang selalu dalam keadaan hadast |
| 11 | Tata cara mengqadha shalat bagi perempuan yang berhadas besar |
| 12 | Tata cara merawat bayi yang baru lahir |
| 13 | Etika bergaul dengan (mempergauli) istri |
| 14 | Mandi (sesuci) bagi orang yang berhadast (besar) |
| 15 | Tata cara dan kesunatan di saat mandi (sesuci) |
| 16 | *Wetengan* (kehamilan) |

Kitab ini diawali dengan sebuah muqaddimah atau pengantar yang cukup panjang dari penulis kitab, Kiai Masruhan Ihsan, yang berisi alasan dan maksud ditulisnya kitab *Risalatul Mahid*. Di dalam pengantar kitab, sang pengarang menjelaskan kegelisahan dirinya atas fenomena yang terjadi pada masyarakat sekarang di mana masih banyak orang yang belum mengetauhi dan memahami masalah-masalah hukum, khususnya yang terkait dengan persoalan kewanitaan. Oleh karena itu, sang pengarang tergerak hatinya untuk

membantu memudahkan para pembaca dan masyarakat umum yang ingin belajar (mempelajari) persoalan-persoalan hukum yang menyangkut masalah-masalah kewanitaan dengan sebuah kitab risalah yang ringkas namun dengan penjelasan yang memadai. Sejumlah alasan lain mengenai maksud dan tujuan penulisan kitab risalah ini juga dikemukakan dalam pengantar kitab ini.[51]

## B. Analisis Isi Kitab *Risalatul Mahid* Karya Masruhan Ihsan

Isi kitab *Risalatul Mahid* yang diuraikan pada bab ini tidak mencakup keseluruhan isi kitab karena hanya menfokuskan pada hal yang dianggap sebagai tema utama kitab. Tema yang dimaksud yaitu masalah *dima' al-mar'ah*. *Dima' al-mar'ah* atau darah perempuan termasuk bagian dari pembahasan fikih bab taharah (bersuci). Dan wilayah fikih *dima' al-mar'ah* mencakup wilayah haid yang meliputi: asal usul haid, usia datangnya haid, masa terjadinya haid, warna- warna darah, masa berhentinya haid, hal- hal yang dilarang, hal- hal yang makruh dan dibolehkan ketika haid, cara bersuci dari hadas besar. [52]

---

[51] Fuad Mustafid, et al., *Kitab Fiqih Lokal*, 267-269.

[52] Umi Masfiah, "Respons Santri Terhadap Kitab Risalah Al-Mahid Sebagai Pedoman Haid Santri Di Pesantren Manbail Futuh, Jenu, Tuban, Jawa Timur,"*Analisa*, 02(Juli-Desember, 2010), 248.

Secara lebih rinci konsep *dima' al- mar'ah* di dalam kitab *Risalatul Mahiḍ* adalah sebagai berikut :

1. Asal–usul Haid

   Seorang perempuan, sesuai tabiat, mengeluarkan darah lewat vaginanya bukan berarti penyakit, terluka, atau bekam tetapi keluar dari rahimnya yang dinamakan haid oleh orang Arab. Tabiat ini sudah ada sejak dahulu. Bermula dari Ibu Hawa ketika di surga yang dirayu iblis terlaknat agar memotong pohon khuldi, padahal mendekat saja dilarang oleh Allah SWT. Getah pohon khuldi tersebut lalu keluar dan mengenai Ibu Hawa. Sebagai balasan dari murka Allah, vaginanya keluar darah, lalu berhenti, lalu keluar darah lagi hingga masanya habis setiap bulannya. Dan itu berlanjut sampai sekarang pada keturunannya.

   Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa seorang perempuan yang tidak hamil dan dalam keadaan sehat akan mengeluarkan darah haid. Jika tidak mengeluarkan darah biasanya mereka terkena penyakit yang akibatnya dia terlihat pucat dan makan atau tidur tidak nyaman karena darah haid itu sudah ditetapkan Allah sebagai kotoran, sebagaimana firmannya:

   قُلْ هُوَ أَذًى

Artinya: *"Katakanlah wahai Muhammad, "Haid itu adalah suatu kotoran".* (QS. Al-Baqarah: 222)[53]

Maka supaya sehat, darah haid harus keluar seperti halnya darah bekam.[54]

2. Batas awal usia perempuan mengeluarkan darah haid

Batas awal usia seorang perempuan mengeluarkan darah haid adalah 9 tahun ( tahun *qomariyah*). Jika seorang perempuan belum berusia 9 tahun sudah mengeluarkan darah meskipun lebih dari sehari semalam, maka bukan dinamakan darah haid dan tidak menjadi tanda *baligh* serta tidak diwajibkan mandi tetapi membatalkan wudhu. Jika seorang perempuan telah berusia 9 tahun kurang 14 hari telah mengeluarkan darah maka sudah dinamakan darah haid. Sepertri halnya seorang laki-laki atau perempuan yang sudah berusia 9 tahun kurang 16 hari dan sudah mengeluarkan mani, maka sudah dihukumi *baligh* dan diwajibkan untuk mandi jinabah atau wajib di khitan bagi laki-laki.

---

[53]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* , 35.
[54] Masruhan Ihsan, *Risalatul Mahid*, 8-12.

3. Masa keluarnya darah haid dan sucinya

Darah haid itu paling sedikit keluar selama sehari semalam (24 jam) terus menerus atau lebih dari sehari semalam, tapi jika dihitung dapat genap sehari semalam. Jika keluar darahnya selama 5/7 hari tapi terputus-putus (tidak terus menerus) dan jika dihitung keseluruhannya belum mencapai sehari semalam, maka bukan darah haid tetapi darah *istihadhah.*

Paling lama masa keluarnya darah haid adalah 15 hari. Jadi jika keluarnya darah tersebut melebihi 15 hari, maka selebihnya itu dinamakan darah *istihadhah,* meskipun keluarnya darah selama 15 hari itu tidak terus menerus dan seumpama dihitung keseluruhannya belum mencapai 3 hari, misalnya. Jadi darah yang keluar selama 15 hari itu dianggap haid. Adapun keadaan suci dalam masa 15 hari tersebut tidak dianggap (maksutnya masa sela suci dalam 15 itu tetap disebut masa haid).

Umumnya masa haid adalah 6 atau 7 hari. Adapun umumnya masa suci antara haid satu dengan haid bulan berikutnya adalah 24 atau 23 hari, sehingga genap satu bulan. Sebab umumnya dalam sebulan itu ditempati haid dan suci menurut maju mundurnya haid dan suci. Jadi jika haid hanya sehari semalam maka sucinya selama 29 hari. Yang dimaksut suci di sini adalah suci

antara haid yang satu dengan haid berikutnya, bukan suci antara nifas dan haid.

Adapun batas paling lamanya suci antara haid yang satu dengan haid berikutnya adalah tidak ada. Sebab ada seorang perempuan yang dala setahunnya hanya haid satu kali, bahkan ada yang selama hidupnya tidak pernah haid, yaitu Sayyidah Fatimah az-Zahra putri Rasulullah SAW. Bahkan ketika beliau melahirkan tepat ketika matahari terbenam dan ketika maghrib sudah berhenti nifasnya, lalu bersuci/mandi dan melanjutkan shalat maghrib.

4. Macam-macam warna darah haid

Warna darah haid bermacam-macam baik dari segi sifat ataupun bentuknya, sesuai dengan jenis darahnya termasuk darah kuat (*qowy*) atau darah lemah (*do'if*).

Adapun warna darah kuat adalah:

a. Merah kehitam-hitaman
b. Kelabu (hitam keputih-putihan)
c. Merah kekuning-kuningan

Adapun warna darah lemah adalah:

a. Kuning
b. Keruh
c. Cair

Jika terdapat perempuan mengalami haid selama 20 hari atau lebih dan keluranya terus menerus serta berupa darah kuat, maka haidnya

dihukumi 15 hari dan sucinya juga 15 hari, jadi harus melaksanakan sholat selama selebihnya 15 hari itu. Tetapi jika keluar darah selama 20 hari atau lebih secara berselang-selang, kadang-kadang darah kuat, kadang- kadang darah lemah maka dalam hal ini hendaknya berhati- hati. Permasalahan ini ada 5 kemungkinan:

*Mubtadiah mumayyizah* (perempuan yang pertama kali mengalami haid dan dapat membedakan warna haid). Perempuan yang demikian harus dapat membedakan antara darah kuat dan darah lemah selama mengeluarkan darah tersebut. Lalu menghitung berapa hari darah kuatnya dan ini yang termasuk haid. Adapun darah lemah dihukumi *istihadhoh* (dihukumi suci antara dua haid).

*Mubtadiah ghairu mumayyizah* (perempuan yang pertama kali mengalami haid dan tidak bisa membedakan warna darah haid). Perempuan yang demikian ini karena dia tidak dapat membedakan antara darah kuat dan darah lemah, juga tidak dapat menghitung lamanya masa haid serta baru mengalami haid, maka dia cukup mengikuti lama masa haid yang biasanya dialami ibu atau saudari-saudarinya, seberapa harinya.

*Mu'tadah mumayyizah* (perempuan yang sudah mengalami haid dan dapat membedakan

warna darah haid). Perempuan yang demikian ini dihukumi seperti *mubtadiah mumayyizah* diatas.

*Mu'tadah ghairu mumayyizah* (perempuan yang sudah mengalami haid tapi tidak dapat membedakan warna darah haid). Perempuan yang demikian ini, jika masih ingat lama masanya haid yang lalu, maka dia harus mengikutinya seperti yang lalu. Jika biasanya 15 hari, haid yang sekarang juga dianggap 15 hari.

*Mutahayyirah* (perempuan yang sama sekali bingung/tidak ingat). Dia tidak ingat apakah pernah haid atau belum dan lupa hari apa haid pertamanya serta tidak memperhatikan warna darah haidnya. Perempuan yang demikian ini hukumya disamakan dengan *mubtadiah ghairu mumayyizah*, yaitu cukup mengikuti lama masa haid yang biasanya dialami oleh ibu atau saudari-saudarinya, seberapa harinya. Jika tidak ada maka cukup mengikuti kebiasaan haidnya perempuan di daerah itu.

5. Hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid
   a. Melaksanakan shalat
   b. Sujud tilawah
   c. Sujud syukur
   d. Melaksanakan tawaf
   e. Melaksanakan puasa
   f. Melaksanakan i'tikaf

PONOROGO

g. Berdiam diri di masjid
h. Membaca Al-Qur'an
i. Menyentuh mushaf, atau menulis Al-Qur'an (juga haram membawa mushaf).
j. Bersetubuh
k. Dijatuhi talak
l. Melakukan aktifitas seksual atau bersenang-senang (istimta') diantara pusar dan lututnya

6. Hal-hal yang boleh dan makruh bagi perempuan haid

Seorang perempuan yang sedang haid boleh mendengarkan bacaan Al-Qur'an, melewati masjid jika tidak hawatir mengotorinya, menjenguk orang sakit, melayat orang meninggal, membaca shalawat, dzikir dan tasbih, akad nikah.

Makruh bagi seorang perempuan yang sedang haid pergi ketempat pengajian, langgar, pondok pesantren, madrasah, memotong bagian tubunya atau menyisir rambutnya, dan berziarah kubur.

7. Mandinya orang yang berhadas besar

Syarat mandi untuk menghilangkan hadas besar ada dua yaitu:

a. Niat

Harus berniat yang dibersamakan dengan membasuh bagian pertama badan. Harus ditentukan menghilakan hadas apa

juga tidak boleh telat. Artinya jika sudah didahului membasuh badan maka harus dimulai lagi, dan ketika berniat badan sudah bersih dari najis atau kotoran. Sebab jikabersamaan dengan menghilangkan najisnya badan maka niatnya tidak sah. Adapun lafal niat haid sebagai berikut:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَ ثِ الْأَكْبَرِ مِنَ الْحَيْضِ

عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَ نِ فَرْضًا لِلَّه تَعَا لَى

b. Meratakan air ke seluruh tubuh

Air diratakan ke seluruh tubuh bagian luar dan jika rambutnya dikelabang atau digelung harus dilepas, jika lengket harus disela selai air, lipatan-lipatan tubuh seperti telinga kuku, dan tempat keluarnya air mata juga harus terkena air.

8. Sunnah Mandi Besar

Perbuatan yang di sunnahkan saat melakukan mandi besar yaitu:

a. Memulai dengan membaca basmalah
b. Membasuh kedua tangan
c. Berwudlu
d. Menghadap kiblat
e. Memakai pakaian (baju basahan). Ketika ditempat sunyi dan wajin memakai pakaian ketika ada orang lain

PONOROGO

f. Melanggengkan niat (jangan sampai terputus hatinya dari niat menghilangkan hadas)
g. Membasuh bagian badan sebelah kanan terlebih dahulu
h. Membasuh badan 3 kali
i. Menggosok-gosok badan
j. Tertib

9. Hikmah bagi perempuan yang sedang haid

Allah menciptakan sesuatu selalu ada manfaatnya, semua makhluk baik berupa tungau, cacing kremi yang dapat meloncat atau makhluk melata seperti bekicot pasti ada manfaatnya, hanya saja terkadang manusia yang tidak mengetahuinya. Allah menjadikan haid bukan hanya sebagai hal kecil atau hal yang remeh.

Hikmah haid yang diberikan Allah kepada seorang perempuan, yaitu:

Pertama, karena setiap perempuan pasti akan membersihkan kotoran dan najis pada anak-anaknya kelak. Maka dengan diberikannya darah haid Allah mengajarinya atau melatihnya agar seorang perempuan tidak merasa jijik, kaget maupun canggung dalam merawat anak-anaknya nanti serta memahami tentang cara menyucikannya.

Kedua, karena setiap perempuan akan menjadi seorang istri. Setelah mendapatkan

PONOROGO

mahar dari suaminya, maka istri mempunyai kewajiban seperti melayani suami dalam hal seksualitas, sehingga dia akan menerima atau terkena kotoran suaminya berupa sperma yang menjijikkan. Oleh karena itu, sejak muda dia harus terlatih dengan membersihkan kotoran seperti darah haid agar kelak tidak merasa canggung ketika menjadi istri dan terbiasa merawat kebersihan serta kesehatan di anggota keluarganya.

Ketiga, karena sperma seorang laki-laki dapat mengumpul menjadi janin didalam rahim perempuan, ia dapat menjadi besar dan keluar dagingnya karena adanya makanan berupa darah haid. Jadi tumbuhnya janin disebabkan adanya 3 hal, (a) ayah menyumbang tulangnya, (b) ibu menyumbang darah, air, otot, daging dan (c) Allah yang memberi ruh, sehingga panca indra berfungsi dan memberi akal sebagai petunjuk kepada kebaikan. Sebagaimana dalam QS. An-Nahl: 78.[55]

وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُوْنِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَلأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

[55] Masruahan Ihsan, *Risalatul Mahid*, 8-76.

*Artinya: "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur."*(QS. An-Nahl: 78)[56]

IAIN PONOROGO

[56]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 275..

# BAB IV

# RELEVANSI ISI KITAB RISALATUL MAHID KARYA MASRUHAN IHSAN DENGAN MATERI FIQIH DI MADRASAH IBTIDAIYAH

Pada bab ini akan membahas mengenai hubungan isi kitab *Risalatul Mahid* karya Masruhan Ihsan dengan materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah.

## A. Hubungan Isi Kitab Risalatul Mahid Karya Masruhan Ihsan dengan Materi Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah

Merujuk pada penjelasan Imam Ghazali, bahwasannya wajib bagi seorang perempuan baik yang sudah menikah atau belum mempelajari dan memahami ilmu mengenai haid. Kitab *Risalatul Mahid* merupakan sebuah risalah yang membahas masalah fiqih perempuan dengan tema utama *dima' al-mar'ah* khususnya haid. Haid menjadi *sunatullah* bagi kaum hawa sejak zaman manusia pertama diciptakan. Haid yang terjadi pada seorang memberikan implikasi pada aspek ibadah yang dilakukannya.[57]

Antara kitab *Risalatul Mahid* dan materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah memiliki keterkaitan satu sama lain. Pembahasan mengenai haid dalam

[57] Masruhan Ihsan, *Panduan Bagi Perempuan Mualimah*, terj. Abd. Hakim Ridlwan, 4.

kitab *Risalatul Mahid* relevan dengan materi fiqih di madrasah ibtidaiyah. Hanya saja materi fiqih di madrasah Ibtidaiyah dijelaskan secara garis besarnya saja sedangkan di dalam kitab *Risalatul Mahid* dijelaskan lebih mendalam tentang materi haid.

Terdapat relevansi pada isi kitab *Risalatul Mahid* karya Masruhan Ihsan dengan materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah, yaitu:

1. Perbedaan laki-laki dan perempuan atau tanda-tanda *baligh*

   Pada kitab *Risalatul Mahid* Perbedaan antara laki-laki dan perempuan terdapat beberapa hal yang ada pada perempuan dan tidak ada pada laki- laki, yaitu: haid, nifas, melahirkan, boleh memakai perhiasan emas, tidak wajib melaksanakan sholat jumat, tidak boleh menjadi imam bagi makmum laki-laki, tidak ada kewajiban meng*qadla* shalat ketika sedang haid, dll.

   Sedangkan pada mata pelajaran fiqih kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Tanda-tanda *baligh* berbeda antara laki-laki dan perempuan. Adapun tanda *baligh* yaitu:

   a. Haid untuk anak perempuan yang berusia minimal sembilan tahun.
   b. *Ihtilam* (mimpi basah) untuk laki-laki yang berusia minimal 9 tahun.

c. Mencapai usia 15 tahun (*hijriyah*),bila sampai usia tersebut belum mengalami haid ataupun *ihtilam.*

Relevansi isi kitab *Risalatul Mahid* karya Masruhan Ihsan dengan Materi Fiqih di MI Masa *baligh* adalah salah satu fase pertumbuhan anak dalam islam. Pada laki-laki ditandai dengan tumbuhnya rambut di bagian tubuh tertentu, mimpi basah, tubuh jakun, dan suara semakin berat. Sedangkan pada perempuan ditandai dengan tumbuhnya rambut di bagian tubuh tertentu, haid, suara semakin nyaring, dan tumbuhnya payudara. Dalam kitab *Risalatul Mahid* secara keseluruhan hanya menjelaskan mengenai hal-hal yang ada pada perempuan dan tidak ada pada diri laki-laki termasuk perempuan mengalami haid sedangkan laki-laki tidak. Adapun pada materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah dijelaskan mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan melalui tanda-tanda baligh. Perempuan sudah dikatakan baligh apabila perempuan tersebut sudah memasuki umur 9 tahun dan mengalami haid. Sedangkan pada laki-laki sudah dikatakan *baligh* apabila mengalami *ihtilam* (mimpi basah) dengan minimal umur 9 tahun.

Dari penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa materi haid pada kitab

*Risalatul Mahid* relevan dengan materi fiqih kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi tanda-tanda *baligh* pada keduanya.

2. Pengertian haid

Pada kitab *Risalatul Mahid* dijelaskan bahwa sesuai tabiat, seorang perempuan mengeluarkan darah lewat vaginanya bukan berarti penyakit, terluka, atau bekam tetapi keluar dari rahimnya yang dinamakan haid oleh orang Arab. Tabiat ini sudah ada sejak dahulu. Bermula dari Ibu Hawa ketika di surga dirayu iblis terlaknat agar memotong pohon khuldi, padahal mendekat saja dilarang oleh Allah SWT. Getah pohon khuldi tersebut lalu keluar dan mengenai Ibu Hawa. Sebagai balasan dari murka Allah, vaginanya keluar darah, lalu berhenti, lalu keluar darah lagi hingga masanya habis setiap bulannya. Dan itu berlanjut sampai sekarang pada keturunannya. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa seorang perempuan yang tidak hamil dan dalam keadaan sehat akan mengeluarkan darah haid. Jika tidak mengeluarkan darah biasanya mereka terkena penyakit yang akibatnya dia terlihat pucat makan atau tidur tidak nyaman karena darah haid itu sudah ditetapkan Allah sebagai kotoran.

Pada mata pelajaran fiqih kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah secara bahasa haid artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Sedangkan secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan.

Relevansi isi kitab *Risalatul Mahid* karya Masruhan Ihsan dengan Materi Fiqih di MI Haid menurut bahasa berarti "aliran". Oleh karena itu jika disandarkan dalam lafadz Arab, haid diartikan jurang atau pohon, maka bisa diartikan telah mengalir ke dalam jurang dan mengalir getah sebuah pohon. sedangkan menurut istila haid adalah darah yang keluar leher rahim perempuan pada kondisi sehat, pada waktu-waktu tertentu dan bukan disebabkan oleh suatu penyakit. Jadi darah haid adalah darah dari rahim yang keluar secara alami, bukan karena penyakit, karena luka atau kecelakaan, keguguran atau melahirkan. Oleh karena itu haid adalah darah yang keluranya secara alamiah, maka darah tersebut berbeda sesuai kondisi, lingkungan serta kebiasaannya, sehingga terjadi perbedaan yang nyata pada diri setiap wanita. Darah yang disebabkan karena sakit dinamakan *istihadhah* sedangkan darah

yang keluar pada saat melahirkan yaitu darah nifas.

3. Waktu terjadinya haid

Di dalam kitab *Risalatul Mahid* dijelaskan bahwa batas awal usia seorang perempuan mengeluarkan darah haid adalah 9 tahun ( tahun *qomariyah*). Jika seorang perempuan belum berusia 9 tahun sudah mengeluarkan darah meskipun lebih dari sehari semalam, maka bukan dinamakan darah haid dan tidak menjadi tanda *baligh.*

Darah haid itu paling sedikit keluar selama sehari semalam (24 jam) terus menerus atau lebih dari sehari semalam, tapi jika dihitung dapat genap sehari semalam. Jika keluar darahnya selama 5/7 hari tapi terputus-putus (tidak terus menerus) dan jika dihitung keseluruhannya belum mencapai sehari semalam, maka bukan darah haid tetapi darah *istihadhah.*

Paling lama masa keluarnya darah haid adalah 15 hari. Jadi jika keluarnya darah tersebut melebihi 15 hari, maka selebihnya itu dinamakan darah *istihadhah,* Umumnya masa haid adalah 6 atau 7 hari. Waktu terjadinya haid waktu minimal haid adalah sehari semalam. Umumnya haid terjadi selama 6-7 hari dan maksimal lama waktu haid adalah 15 hari 15

malam. Sementara itu, waktu minimal suci antara dua haid adalah 15 hari 15 malam. Selain itu, usia wanita yang haid minimal 9 tahun sampai ia menopause (sekitar 50 tahun).

Jika ada seorang perempuan yang mengeluarkan darah dari kemaluannya dalam waktu kurang dari 24 jam atau lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah yang keluar tidak bisa disebut darah haid. Begitu juga jika ada seorang wanita yang suci dari haid belum mencapai 15 hari namun sudah mengeluarkan darah kembali maka darah tersebut juga tidak bisa disebut darah haid. Materi waktu terjadinya haid dalam kitab *Risalatul Mahid* dengan materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah terdapat banyak kesamaan. Mulai dari batas awal usia seorang perempuan dapat dinyatakan haid yakni berumur 9 tahun. Waktu minimal haid adalah 24 jam atau sehari semalam, umumnya haid terjadi selama 6-7 hari, dan maksimal lama waktu haid adalah 15 hari 15 malam. Apabila seorang perempuan mengeluarkan darah kurang dari sehari semalam maka tidak dapat dinamakan darah haid, begitu juga jika keluarnya darah tersebut melebihi 15 hari, maka selebihnya itu dinamakan darah *istihadhah.*

Materi yang dibahas pada kitab *Risalatul Mahid* lebih terperinci daripada dalam buku fiqih kelas V di madrasah ibtidaiyah.

4. Hal- hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid

Di dalam kitab *Risalatul Mahid* hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid diantaranya yaitu melaksanakan shalat, sujud tilawah, sujud syukur, melaksanakan tawaf, melaksanakan puasa, melaksanakan i'tikaf, berdiam diri di masjid, membaca Al-Qur'an, menyentuh mushaf, atau menulis Al-Qur'an (juga haram membawa mushaf), bersetubuh, dijatuhi talak, melakukan aktifitas seksual atau bersenang-senang (*istimta'*) diantara pusar dan lututnya.

Sedangkan pada mata pelajaran fiqih kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah yaitu shalat, puasa, meskipun wanita yang sedang haid dilarang puasa, namun ia diwajibkan untuk mengqadha puasa wajib yang ia tinggalkan pada hari lain, thawaf (mengelilingi Ka'bah). Meskipun dilarang melaksanakan thawaf, namun wanita yang sedang haid diperbolehkan melaksanakan rangkaian haji yang lain seperti wukuf, sa'i, melempar jumrah, dll.

Seorang wanita yang sedang haid dikatakan berhadas besar. Oleh karena itu,

wanita yang sedang haid dilarang untuk mengerjakan beberapa ibadah. Terdapat beberapa hal dalam kitab Risalatul Mahid mengenai larangan perempuan ketika sedang haid yang tidak dijelaskan dalam materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah, seperti sujud tilawah, sujud syukur, berdiam diri di masjid, menyentuh mushaf, menulis al-Qur'an dan membawa mushaf, bersetubuh, dijatuhi talak dan melakukan aktifitas seksual atau bersenang-senang (istimta') diantara pusar dan lutut.

5. Tata cara bersuci dari haid

Pada kitab *Risalatul Mahid* Syarat mandi untuk menghilangkan hadas besar ada dua yaitu:

a. Niat

Harus berniat yang dibersamakan dengan membasuh bagian pertama badan. Harus ditentukan menghilakan hadas apa juga tidak boleh telat. Artinya jika sudah didahului membasuh badan maka harus dimulai lagi, dan ketika berniat badan sudah bersih dari najis atau kotoran. Sebab jikabersamaan dengan menghilangkan najisnya badan maka niatnya tidak sah.

b. Meratakan air ke seluruh tubuh

Air diratakan ke seluruh tubuh bagian luar dan jika rambutnya dikelabang atau digelung harus dilepas, jika lengket harus disela selai air, lipatan-lipatan tubuh seperti telinga kuku, dan tempat keluarnya air mata juga harus terkena air. Dijelaskan pada mata pelajaran fiqih kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Rukun mandi wajib ada 2 yaitu:

a. Niat

Niat mandi wajib tidak harus diucapkan. Niat boleh dilakukan di dalam hati, namun mengucapkan niat hukumnya sunnah. Niat mandi wajib dilaksanakan pada awal mengguyurkan air ke badan. Jadi dalam mandi wajib, kita dihitung mulai mandi wajib saat melaksanakan niat. Mengingat niat merupakan rukun mandi wajib, artinya jika kita mandi wajib namun lupa tidak berniat maka mandi wajib kita tidak sah sehingga kita masih dalam kondisi berhadas besar.

b. Meratakan air ke seluruh tubuh. Ini berarti apabila kita mandi wajib namun ada anggota badan yang masih kering artinya mandi wajib kita belum bisa dikatakan sah. Kita harus benar-benar memastikan bahwa seluruh tubuh kita

PONOROGO

telah terkena air secara merata. Daerah yang perlu kita perhatikan lagi adalah daerah lubang hidung, lipatan-lipatan pada tubuh, sela-sela jari dan kaki, dan lain-lain.

Seorang muslim wajib mengetahui hal-hal yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT salah satunya adalah tata cara bersuci dari hadas besar dengan baik dan benar. Cara bersuci dari hadas besar dapat dilaksanakan dengan mandi wajib. Dalam melaksanakan mandi wajib untuk bersuci dari hadas besar tidak bisa kita lakukan secara sembarangan. Mandi wajib mempunyai tata cara tertentu. Terdapat perbedaan istilah dalam kitab Risalatul Mahid dan materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah yaitu mengenai istilah rukun dan syarat mandi wajib. Dalam kiab Risalatul Mahid menerangkan syarat- syarat bersuci dari hadas besar ada 2 yaitu berniat dan meratakan air ke seluruh tubuh, sedangkan dalam pembahasan fiqih di madrasah ibtidaiyah menerangkan rukun bersuci dari hadas besar ada 2 yaitu niat dan meratakan air ke seluruh tubuh.

PONOROGO

6. Sunnah mandi wajib

Pada kitab *Risalatul Mahid* , perbuatan yang di sunnahkan dalam mandi besar yaitu: memulai dengan membaca basmalah, membasuh kedua tangan, berwudlu, menghadap kiblat, memakai pakaian (baju basahan). Ketika ditempat sunyi dan wajib memakai pakaian ketika ada orang lain, melanggengkan niat (jangan sampai terputus hatinya dari niat menghilangkan hadas), membasuh bagian badan sebelah kanan terlebih dahulu, membasuh badan 3 kali, menggosok-gosok badan, tertib.

Materi haid pada mata pelajaran fiqih kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah

a. Membaca basmalah bersamaan dengan niat mandi.
b. Membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat air
c. Menghilangkan kotoran yang ada pada badan
d. Membersihkan kemaluan atau ber istinja'
e. Berwudlu dengan sempurna sebelum mandi
f. Mencelupkan kedua tangan ke dalam air dan siramkan air ke akar-akar rambut kepala
g. Menyiram air ke kepala sebanyak 3 kali dan mengguyurkan air ke seluruh tubuh
h. Mendahulukan anggota badan sebelah kanan

i. Tidak meminta tolong kepada orang lain kecuali ada udzur
j. Tidak berbicara kecuali ada kebutuhan

Sunnah mandi wajib adalah sesuatu yang apabila dikerjakan akan akan mendapat pahala namun bila tidak dikerjakan tidak berpengaruh pada keabsahan mandi wajib. Artinya mandi wajib sudah sah apabila telah memenuhi rukun-rukun mandi wajib meskipun tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya. Meskipun demikian, alangkah baiknya jika kita dapat melaksanakan mandi wajib dengan sempurna sunnah-sunnahmya karena hal tersebut lebih disukai oleh Allah SWT.

Terdapat beberapa poin yang menunjukkan kesamaan sunnah-sunnah mandi wajib dalam kitab Risalatul Mahid dengan materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah yaitu: memulai dengan membaca basmallah, membasuh kedua telapak tangan, berwudlu, mendahulukan anggota badan sebelah kanan, dan melanggengkan niat.

7. Hikmah haid yang diberikan Allah kepada seorang perempuan dan hikmah mandi wajib

Pada kitab *Risalatul Mahid*, haid yang terjadi pada perempuan mengandung hikmah di antaranya yaitu :

a. Karena setiap perempuan pasti akan membersihkan kotoran dan najis pada anak-anaknya kelak. Maka dengan diberikannya darah haid Allah mengajarinya atau melatihnya agar seorang perempuan tidak merasa jijik, kaget maupun canggung dalam merawat anak-anaknya nanti serta memahami tentang cara menyucikannya
b. Dengan adanya darah haid yang bercampur dengan mani, maka terbentuklah seorang bayi,
c. Haid dapat menjadi pertanda telah selesainya *iddah*,
d. Haid dapat menjadi pertanda bahwa seorang perempuan tidak hamil

Pada mata pelajaran fiqih kelas V di MI hikmah mandi wajib bagi perempuan yaitu:

a. Mendapatkan pahala dari Allah SWT bersuci memiliki nilai ibadah di sisi Allah Swt. sehingga bersuci merupakan suatu hal yang berpahala.
b. Menjaga kebersihan badan
   Praktik mandi wajib dilakukan dengan membersihkan seluruh badan sehingga mandi wajib juga merupakan sebuah cara untuk menjaga kebersihan badan.

PONOROGO

c. Menumbuhkan rasa semangat
   Mandi membuat badan terasa segar sehingga dapat menghilangkan rasa lemah, letih dan lesu yang kita rasakan dan menumbuhkan rasa semangat.
d. Meningkatkan kepercayaan diri
   Jika badan kita bersih, kita akan lebih percaya diri dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari.
e. Memberi rasa nyaman kepada orang lain
   Dengan badan yang bersih orang akan senang berada didekat kita.

Dari penjabaran diatas bisa disimpulkan bahwa hikmah yang terkandung dalam kitab *Risalatul Mahid* yaitu tentang hikmah haid yang diberikan Allah kepada seorang perempuan sedangkan dalam materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah membahas tentang hikmah mandi wajib.

Materi tentang haid ini merupakan materi yang wajib dan penting disampaikan seluruhnya kepada anak usia *'aqil baligh*. Beberapa materi didalamnya juga ada yang relevan dan harus bahkan wajib diberikan dan dipelajari bagi anak usia SD/MI seperti anak-anak yang kemungkinan akan atau sudah mengalami menstruasi seperti pada anak-anak usia 9 sampai 12 tahun. Yakni

ketika anak menginjak kelas IV (empat) dan V (lima). Jadi tidak semua anak usia SD/MI memperoleh materi ini. Materi dalam kitab *Risalatul Mahid* ini sangat membantu dalam memberikan pengetahuan tambahan yang spesifik terhadap materi seputar haid. Dengan penyampaian dan pengajaran tersebut anak-anak lebih siap dan percaya diri menghadapi perubahan yang ada dalam dirinya.

Materi-materi bab haid ini pada umumnya sudah diajarkan dalam buku paket fiqih. Akan tetapi ada beberapa materi yang menyangkut *Risalatul Mahid* dan belum diajarkan dalam buku pegangan siswa dalam pelajaran fiqih. Sebagaimana materi *Risalatul Mahid* dalam kitab klasiknya Masruhan Ihsan ini diantaranya: materi cara menghitung umur anak yang sudah masuk usia '*aqil baligh*, macam-macam warna dan sifat darah haid yang memiliki arti dan hukum yang berbeda-beda, rukun, niat dan tata cara mandi haid, dan tata cara meng*qodho'* sholat saat datangnya haid dan selesainya haid.

Materi-materi tersebut penting untuk diajarkan dan difahami oleh anak-anak yang memasuki usia *'aqil baligh*. Terutama mengenali warna dan sifat darah yang ternyata memiliki hukum yang berbeda, serta bagaimana mengenal tanda-tanda sudah berhentinya darah haid serta bersuci yang menjadi syarat sahnya melakukan ibadah fardhu ataupun sunnah. Selain itu juga materi mengenai meng*qodho'* sholat yang harus diajarkan sejak awal

karena anak yang sudah *'aqil baligh* dan sudah *mumayyiz* maka sudah dihitung dosanya jika meninggalkan perkara yang wajib.

IAIN
PONOROGO

IAIN
PONOROGO

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan dan pembahasan diatas maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

Materi haid dalam kitab Risalatul Mahid karya Masruhan Ihsan memiliki beberapa pokok pembahasan, yaitu tentang asal-usul haid, hikmah haid bagi perempuan, macam-macam warna dan sifat darah haid, waktu haid dan waktu suci bagi perempuan, mandi bagi orang yang berhadast besar dan tata cara serta kesunahan di saat mandi besar haid. Terdapat relevansi pada isi kitab *Risalatul Mahid* karya Masruhan Ihsan dengan materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah, yaitu:

Perbedaan laki-laki dan perempuan atau tanda-tanda baligh Materi haid pada kitab *Risalatul Mahid* relevan dengan materi fiqih kelas 5 di madrasah ibtidaiyah mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi tanda-tanda *baligh* pada keduanya.

Pengertian Haid terdapat relevansi mengenai pengertian menurut bahasa dan istilah. Haid menurut bahasa berarti “aliran”. Oleh karena itu jika disandarkan dalam lafadz Arab, haid diartikan jurang atau pohon, maka bisa diartikan telah mengalir ke dalam jurang dan

mengalir getah sebuah pohon. sedangkan menurut istilah haid adalah darah yang keluar leher rahim perempuan pada kondisi sehat, pada waktu-waktu tertentu dan bukan disebabkan oleh suatu penyakit.

Waktu terjadinya haid. Materi waktu terjadinya haid dalam kitab *Risalatul Mahid* dengan materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah terdapat banyak kesamaan. Mulai dari batas awal usia seorang perempuan dapat dinyatakan haid yakni berumur 9 tahun. Waktu minimal haid adalah 24 jam atau sehari semalam, umumnya haid terjadi selama 6-7 hari, dan maksimal lama waktu haid adalah 15 hari 15 malam.

Hal-hal yang dilarang ketika perempuan sedang haid. Terdapat beberapa hal dalam kitab *Risalatul Mahid* mengenai larangan perempuan ketika sedang haid yang tidak dijelaskan dalam materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah, seperti sujud tilawah, sujud syukur, berdiam diri di masjid, menyentuh mushaf, menulis al-Qur'an dan membawa mushaf, bersetubuh, dijatuhi talak dan melakukan aktifitas seksual atau bersenang-senang (istimta') diantara pusar dan lutut.

Tata cara bersuci dari haid Terdapat perbedaan istilah dalam kitab *Risalatul Mahid* dan materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah yaitu mengenai istilah rukun dan syarat mandi wajib.

Sunnah mandi wajib. Kesamaan sunnah-sunnah mandi wajib dalam kitab *Risalatul Mahid* dengan materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah yaitu: memulai dengan membaca basmallah, membasuh kedua telapak tangan, berwudlu, mendahulukan anggota badan sebelah kanan, dan melanggengkan niat.

Hikmah yang diberikan Allah kepada seorang perempuan sedang haid dan hikmah mandi wajib. Hikmah yang terkandung dalam kitab *Risalatul Mahid* yaitu tentang hikmah haid yang diberikan Allah kepada seorang perempuan sedangkan dalam materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah membahas tentang hikmah mandi wajib.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam penelitiaan diatas, peneliti memberikan saran yang bersifat membangun kepada pihak-pihak yang terkait dengan dunia pendidikan, yaitu :

1. Bagi Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar
   Sebaiknya setiap Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar menerapkan pelajaran *Risalatul Mahid* ini khususnya diberikan kepada siswi yang akan memasuki usia remaja awal (pra-*aqil baligh*) maupun yang sudah memasuki usia awal remaja (aqil *baligh*). Mengingat pentingnya materi ini

karena menyangkut tanggung jawab seorang muslimah dalam beribadah sehari-hari.

2. Bagi Guru

   Sebaiknya para orang tua diharapkan mempunyai bekal atau mempelajari materi-materi dalam kitab *Risalatul Mahid* ini karena pentingnya pengarahan orang tua terhadap putri-putrinya ketika memasuki usia *baligh* terlebih lagi ketika mereka mengalami haid. Agar mereka siap menerima keadaan mereka, tidak ada perasaan marah, takut, malu, minder, dan jijik ketika mulai haid/menstruasi.

3. Bagi Siswa

   Bagi para siswa diharapkan untuk lebih giat dan lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran materi haid dan *istihadhah.* Dan tidak malu bertanya apabila ada materi yang belum difahami meskipun ketika belajar materi haid dan *istihadhah* ini bukan hanya siswinya saja yang belajar akan tetapi juga siswanya, akan tetapi tidak membuat mereka canggung untuk bertanya. Karena ketika terjadi dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak bingung mengenai masalah-masalah terkait materi haid dan *istihadhah*.

PONOROGO

# DAFTAR PUSTAKA


Abdillah, Samsudin Abu. *Fathul Qarib Al-Mujib*, Terj. Abu H.F Ramadhan Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Ibadah (Thaharah, Shalat, Puasa, Haji)*. Jakarta: AMZAH, 2009.

Abdussalam, Wahid. *Ibadah Salah Kaprah* Terj. Muhammad Darwis. Jakarta: Amzah, 2006.

Ahmad, Muhammad Ardani bin. *Risalah Haid, Nifas dan Istihadah* Surabaya: Al- Miftah, 2011.

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqih Perempuan Muslimah,*Terj. Zaid Husein Al-Hamid Jakarta: Pustaka Amani, 1999.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Perempuan Dalam Pandangan Islam*, Terj. Dadang Sobar Ali Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Amalia, Rizka. "Risatul Mahid dan Relevansinya Pada Anak Usia Aqil Baliqh," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2 November, 2019.

Ardani, Muhammad. *Risalah Haid.* Surabaya: Al-Miftah, 2008.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

As-Samarani, Abdul Hakim. *Risalatul Mahid*. Kediri: Maktabah Al Falah, 1995.

As-Samaroni, Abdul hakim Muhammad. *Risalatul Mahid* Kediri: Maktabah Al- Falah, 1995.

Aziz, Sa'ad Yusuf Abu. *Panduan Menjadi Wanita Shalihah,*Terj. Irfan Salim Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Bambang Subandi Dkk. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012.

Darajad, Zakiyah. *Metode khusus pengajaran agama Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah* Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah* Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka, 2010.

Djazuli. *Ilmu Fiqih* Jakarta: Kencana, 2010.

Ellys.J. *Kiat Mengasah Kecerdasan Emosional Anak* Semarang: Pustaka Hidayah, 2007.

Faisal, Sanapiah. *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Fajaroh, Siti. *Study Analisis Pemahaman Materi Haid Dan Istihadhah Pada Siswi Kelas VIII MTs Al-Hadi Girikusuma Kecamatan Mranggen Demak Tahun Pelajaran 2014/2015* Skripsi: UIN Walisongo, Semarang, 2015.

Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* . Jakarta: PT Rineka cipta, 2006.

Ibrahim, Zakaria. *Psikologi Wanita* Terj. Ghazi Saloom. Bandung: Pustaka Hidayah, 2005.

Ihsan, Masruhan. *Panduan Bagi Perempuan Mualimah*, terj. Abd. Hakim Ridlwan Tebuireng Jawa Timur: Pustaka Tebuireng, 2017.

Ihsan, Masruhan. *Risalat al- Mahid*. t.th

Indonesia, Majelis Ulama. *Haid dan Kesehatan menurut Ajaran Islam.*Jakarta Selatan: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional, 2016

Istiqomah. *Studi Analisis Pemahaman Santriwati pada Pembelajaran Materi Haid dan Istihadoh di Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang Tahun 2013/2014* Skripsi: IAIN Walisongo, Semarang, 2014

Jad, Syaikh Ahmad. *Fiqih Sunnah Wanita* Terj. Masturi irham dan Nurhadi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Jad, Syaikh Ahmad. *Fiqih Sunnah Wanita*, terj. Masturi Irham Dan Nurhadi Junaidi, Achmad. *Risalah Chaid* Kediri: PP Al- Falah, 2008.

Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Kamal, Abu Malik. *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, terj.Asep Sobari. Jakarta: Al- I'tishon Cahaya Umat, 2012.

Kementerian Agama RI, Buku Siswa Fiqih MI Kelas IV (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020.

Keputusan Menteri Agama No 165 Tahun 2014. Pedoman Kurikulum madrasah 2013 *Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab.* Jakarta: Depag.

Keputusan Menteri Agama No 183 Tahun 2019, Pedoman Kurikulum madrasah 2013 *Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab*.

Mahalli, Ahmad Mudjab. *Hadits-Hadits Ahkam Riwayat As-Syafi¨i* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Mansur. *Pendidikan Anak Usia Dini* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

PONOROGO

Masfi'ah, Umi. "Respons Santri Terhadap Kitab Risalah Al Mahid Sebagai Pedoman Haid Santri di Pesantren Manbail futuh, Jeni, Tuban,Jawa Timur," *Analisa*, 02 Juli-Desember, 2010.

Mustafid, Fuad. et al., *Kitab Fiqih Lokal* Yogyakarta: Q-Media.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008.

Purwakania, Aliah. B. *Psikologi Perkembangan Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Sumadi. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Syaikh al- 'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih* Jakarta: Kencana, 2008.

Syuqqah, Abdul Halim Abu. *Kebebasan Wanita*,Terj. Chairul Halim Jakarta: Gema Insani PRESS, 1997.

Taqiyuddin, Imam. *Kifayatul Akhyar Fii Ghayatil Ikhtisar*, terj. Anas Tohir Syamsudin. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

PONOROGO

Tasmara, Toto. *Kecerdasan RuhaniyahMembentuk kepribdian Yang Bertanggung Jawab, Profesional Dan Berakhlak* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Undang-undang RI No 20 tahun 2003, op.cit

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Ghalia Indonesia: 2010.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

iain
PONOROGO